

**EKSISTENSI HUKUM ADAT ALAS DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PERKELAHIAN
(Studi di Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka
Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**MUHAMMAD HAYOAL DESKY
2006200371**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab soal ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD HAYQAL DESKY
NPM : 2006200371
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI HUKUM ADAT ALAS DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKELAHIAN (Studi Di Kabupaten Aceh Tenggara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
2. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengesah surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang Dilaksanakan pada Kamis tanggal 29 Agustus Tahun 2024 Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD HAYQAL DESKY
NPM : 2006200371
Program Studi/Bagian : HUKUM/ ACARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI HUKUM ADAT ALAS DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PERKELAHIAN
(STUDI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA)
Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRA, S.H., MH / NIDN. 0010116601
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H / NIDN. 0110128801
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H / NIDN. 0120028205

Medan, 29 Agustus 2024

Diketahui,
Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., MH.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI HUKUM ADAT ALAS DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PERKELAHIAN (STUDI DI KABUPATEN ACEH
TENGGERA**



NAMA : MUHAMMAD HAYQAL DESKY

NPM : 2006200371

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

**Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 29 Agustus 2024.**

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H</u> NIDN: 0010116601	<u>Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.</u> NIDN: 0110128801	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H.</u> NIDN: 0120028205

**Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD HAYQAL DESKY
NPM : 2006200371
Program Studi/Bagian : HUKUM/ ACARA
Judul Skripsi : EKSISTENSI HUKUM ADAT ALAS DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PERKELAHIAN (STUDI DI KABUPATEN ACEH
TENGGARA)
Dosen Pembimbing : Erwin Asmadi, S.H., M.H / NIDN. 0120028205
Selanjutnya layak Untuk di Ujikan

Medan, 23 Agustus 2024

Diketahui,
Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., MH.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD HAYQAL DESKY
NPM : 2006200371
PROGRAM STUDI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI HUKUM ADAT ALAS DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PERKELAHIAN (STUDI DI KABUPATEN ACEH
TENGGERA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 Agustus 2024

Pembimbing


Erwin Asmadi, S.H., M.H.
NIDN: 0120028205

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD HAYQAL DESKY
NPM : 2006200371
PROGRAM STUDI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI HUKUM ADAT ALAS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PERKELAHIAN (STUDI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA)
PEMBIMBING : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
21 Mei 2024	Penyerahan Skripsi ke Pembimbing	✓
24 Mei 2024	Perbaikan Bab I-IV sesuai dan buku Pedoman	✓
24 July 2024	Perbaikan Abstrak dan harda baca	✓
5 Agustus 2024	Penambahan kutipan hama Dusein	✓
8 Agustus 2024	Perbaikan kutipan, Peramban Jurnal	✓
10 Agustus 2024	Perbaikan Daftar Pustaka	✓
14 Agustus 2024	Bedah Buku dan Perbaikan tulisan	✓
15 Agustus 2024	Bedah Buku II	✓
15 Agustus 2024	Acc Druatkan	✓

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Erwin Asmadi, S.H., M.H.
NIDN: 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD HAYQAL DESKY
NPM : 2006200371
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI HUKUM ADAT ALAS DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKELAHIAN (STUDI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD HAYQAL DESKY
NPM. 2006200371

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan secara terus menerus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Eksistensi Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian (Studi Di Aceh Tenggara).**

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Agus Sani dan Ibunda Meily Hawani Desky yang telah melahirkan, merawat, membimbing, melindungi, dengan tulus serta mendoakan dengan penuh keikhlasan, dukungan lahir batin, materi dan bantuan tak ternilai lainnya yang telah diberikan kepada penulis hingga bisa mencapai titik ini.

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Dr. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Demikian juga Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu jalannya skripsi ini. Terima kasih yang

tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar mengajari saya serta memberikan dorongan dan selalu memberikan semangat kepada saya dan waktu yang bapak berikan selama dalam proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan bapak sangat berharga dan membantu saya dalam memahami materi dengan lebih mendalam serta menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dan memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih kepada Adek kandung penulis Mutiara Sani Desky yang telah memberikan nasehat, do'a dan dukungan serta kasih sayang yang tanpa batas untuk saya selama ini. Terima kasih kasih kepada Natasya Amalia Putri yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana karya-karya manusia yang lain, akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi setiap orang yang membacanya.

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2 Agustus 2024
Hormat saya
Penulis

Muhammad Hayqal Desky
2006200371

ABSTRAK

Eksistensi Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian (Studi di Kabupaten Aceh Tenggara)

Muhammad Hayqal Desky

Penelitian ini mengkaji dualisme antara hukum Adat Alas dan hukum positif di Kabupaten Aceh Tenggara, dengan penekanan pada pengakuan dan implementasi eksistensi hukum Adat Alas oleh pemerintah daerah. Hukum Adat Alas merupakan sistem hukum tradisional yang diwariskan secara turun menurun dan memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Alas. Sementara itu, hukum positif yang diatur oleh perundang-undangan nasional, khususnya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), seringkali memiliki prinsip dan prosedur yang berbeda. Meskipun hukum positif mengatur tindak pidana secara komprehensif, masyarakat Aceh Tenggara sering kali lebih memilih penyelesaian melalui hukum Adat Alas yang dianggap lebih relevan dengan nilai-nilai lokal dan dapat menjaga keharmonisan sosial. Hukum Adat Alas tetap eksis dan dihormati dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian, meskipun harus beradaptasi dengan ketentuan hukum positif.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Dengan menggunakan analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder untuk mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian maka pengaturan pemberlakuan hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian dilaksanakan menurut hukum Adat Alas tersebut dengan mempedomani aturan hukum positif yang ada seperti Pasal 18 B ayat 2 yang menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat. Undang Undang No 48 Tahun 2009 menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan diikuti dengan Undang Undang No 1 Tahun 2023, Undang Undang No 6 Tahun 1960, Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 dan juga peraturan Bupati Aceh Tenggara No 21 Tahun 2015. Penerapan hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian diawali dengan pelaporan, pembuatan berita acara oleh Sekretaris Kute dan Kepala Dusun, mencari pemimpin sidang, menyelesaikan administrasi sidang dan dilanjutkan dengan persidangan peradilan Adat Alas sampai dengan penjatuhan sanksi Adat Alas. Hambatan Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian ialah susahnya mengumpulkan para sesepuh adat, perubahan zaman yang memengaruhi pola pikir masyarakat terkait hukum adat, kurangnya Pendidikan hukum terkait hukum adat.

Kata Kunci: Adat Alas, Penyelesaian, Perkelahian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian.....	4
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasional.....	5
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sumber Data	11
5. Alat Pengumpulan Data.....	12
6. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Adat Alas.....	19
B. Perkelahian.....	19
C. Penyelesaian Perkara Pidana.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Pemberlakuan Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian	34
B. Bagaimana Penerapan Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian	46
C. Bagaimana Hambatan Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan bentuk hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Hukum adat adalah bentuk hukum yang berlaku di kehidupan sosial dan budaya hukum Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini. Keberadaan hukum adat hingga saat ini dapat dilirik melalui keberadaan peradilan adat dan instrumen hukum adat yang masih dianut oleh komunitas hukum adat di Indonesia menyelesaikan berbagai perselisihan dan kejahatan yang tidak dapat diselesaikan di kepolisian, pengadilan, dan penjara. Hukum adat tetap dipertahankan hingga saat ini demi kepentingan bersama sebab putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu delik yang diadili dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut.¹

Indonesia yang merupakan negara hukum, masih memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk tetap berhukum dengan hukum adat yang mereka anut selama tidak bersinggungan dengan hukum negara.² Secara historis-filosofis, adat istiadat dan hukum adat dipandang sebagai perwujudan atau cerminan kepribadian masyarakat dan terkadang merupakan pembentuk semangat kebangsaan (*volkgeist*) masyarakat negara tersebut. Van Vollenhoven menyatakan bahwa ketika Belanda memasuki wilayah Indonesia pada Tahun 1596, wilayah tersebut bukanlah petak

¹ Hisam Ahyani, *et.al.* 2023. *Hukum Adat*, Bandung: Whidina Bhakti Persada, halaman 16

² Alyth Prakarsa, Rena Yulia, 2023, *Hukum Pidana Adat Beserta Kajian Terhadap Pasal Pidana Adat Dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Jakarta: Kencana, halaman 1

kosong. Daerah tersebut penuh dengan lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah yang di kuasai oleh atau berkuasaan atas suku-suku bangsa, kesatuan perkampungan, dan kerajaan-kerajaan.³ Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh *Snouck Hurgroenje* seorang ahli sastra timur dari Belanda. *Snouck Hurgonje* disebut sebagai orang pertama yang menggunakan istilah “*Adat Recht*” untuk menunjukan *adat die rechtsgevolgen* (adat yang memiliki akibat hukum) yang berbeda dengan adat dan kebiasaan.⁴

Hukum pidana adat selain menguraikan tentang hukum yang lahir dari delik adat, pemberlakuan pidana adat, persinggungan pidana adat dengan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan pristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena pristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana barat yang menekankan pristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam hukuman karena pristiwa yang terjadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Perkelahian yang berubah menjadi kejahatan merupakan penyakit sosial masyarakat. Suatu konflik yang langsung dan disadari antara individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan, hal ini disebabkan adanya konflik orientasi terhadap sisi yang lebih penting dari tujuan sebenarnya yang dicapai, karena perkembangan rasa kebencian yang semakin mendalam. Perkelahian ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang di mana perbuatan ini dapat melukai fisik. Kasus

³Aria Zurneti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 29

⁴ Mirsa Astuti, 2022, *Hukum Adat Dan Antropologi*, Medan: Pustaka Prima, halaman 6

⁵ Aria Zurneti, *Op.cit.*, halaman 2

kejahatan di Aceh Tenggara cukup banyak, hal demikian terjadi sehingga. Melibatkan perkelahian di kedai tuak, yang mengakibatkan leher pria ditikam menurut pemilik kedai tuak di Desa Badar, Kecamatan Badar Indah, perkelahian di daerah tersebut dikarenakan dengan kata-kata tak sopan yang dilontarkan oleh tiga pria yang tidak dikenalnya, pria tersebut berbicara tidak senonoh sehingga korban terpancing emosi dan mendatanginya, lalu satu dari antara tiga pria itu langsung menikam korban di bagian leher kiri korban.⁶ Selanjutnya ada kasus warga yang kehilangan nyawa akibat tertusuk pisau saat meleraikan perkelahian, seorang warga Desa Simpang Empat, Kecamatan Lawe Bulan, Aceh Tenggara, korban kehilangan nyawa akibat tertusuk pisau saat meleraikan perkelahian antar pelaku begal handphone dengan pemiliknya di kawasan pajak dhuafa di Daerah Lawe Bulan.⁷

Kasus perkelahian sebagaimana diuraikan di atas, tentunya diselesaikan melalui hukum adat. Penyelesaian tersebut disatu sisi terdapat kontropersi di mana terdapat dilema kepastian hukum jika hukum adat dipergunakan. Walaupun demikian efektifitasnya cukup baik dikarenakan tidak ada komplain dari semua pihak yang berperkara.⁸ Dilema kepastian hukum dapat dilihat adanya ketetapan asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut). Di mana aturan hukum

⁶ Kanalinspirasi.com. "Polres Agara Tangani 6 Kasus Sepanjang 2023". <https://www.kanalinspirasi.com/new/polres-agara-tangani-6-kasus-pembunuhan-sepanjang-2023/index.html>. Minggu, 29 Desember 2023, Jam 14.03 WIB

⁷ Serambi News.com. "Leraikan Perkelahian di Kede Tuak Kabupaten Aceh Tenggara". <https://aceh.tribunnews.com/2022/07/03>. Minggu, 3 Juli, Jam 15.30 WIB

⁸ Lidya Suryani Widayanti. (2011). "Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP". Negara Hukum: Jurnal Hukum, No.2, halaman 307.

tentang perkelahian diatur dalam Pasal 182-186 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. apabila diatur menurut ketentuan yang berlaku proses perkelahian apalagi menyebabkan kematian itu dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses di sidang pengadilan. Namun pada kasus-kasus yang terjadi pelaku tidak diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi dihadapkan pada proses penyelesaian hukum adat untuk itulah peneliti tertarik bagaimana pengaturan hukum yang akan dijadikan dasar dalam menerapkan hukum pada kasus-kasus perkelahian di Aceh Tenggara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Eksistensi Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian (Studi Di Kabupaten Aceh Tenggara)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya. Adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan pemberlakuan Hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian?
- b. Bagaimana penerapan Hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian?
- c. Bagaimana hambatan Hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pemberlakuan Hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian.
- b. Untuk mengetahui penerapan Hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian.
- c. Untuk mengetahui hambatan Hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat antar lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan, pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umum maupun hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait dan juga bermanfaat bagi kepentingan pembangunan negara dan masyarakat terkhususnya pada Hukum Adat Alas yang berasal dari Aceh Tenggara.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan sebuah hubungan antara definisi-definisi dan konsep-konsep

khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Eksistensi Hukum Adat Alas Dalam Perkara Tindak Pidana Perkelahian (Studi Di Kabupaten Aceh Tenggara), terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Eksistensi adalah keberadaan atau kenyataan dari suatu hal atau entitas. Eksistensi berasal dari kata latin yaitu *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, dan memiliki keberadaan aktual. *Exsistere* disusun dari kata *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul.¹⁰
2. Hukum Adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah.¹¹
3. Hukum Pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan sebagai suatu penderitaan.¹²
4. Adat Alas adalah adat yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara masyarakat Alas telah bermukim di lembah Alas, jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Hukum adat cukup kuat berada di tanah Alas seperti, *ndarohi*, *turun mandi*, *sunat khitan*.¹³

⁹ Ida Hanifah, *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17

¹⁰Wikipedia. “Keberadaan”. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/keberadaan>. Diakses pada Jumat, 27 Juni 2014. Jam 12.20 WIB

¹¹ Mirsa Astuti, *op.cit*, halaman 2

¹² Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Riau: Umrah Press, halaman 1

¹³ Andika Syahputra Sekedang, *et.al*. “Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No.1, halaman 1

5. Hukum Pidana Adat adalah terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu “*Adat Delecten Recht*” atau pelanggaran hukum adat. Dan juga hukum asli bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama dan mendapat pengaruh berbagai agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus dari satu generasi dan generasi berikutnya.¹⁴
6. Perkelahian adalah tindakan seseorang secara fisik yang melibatkan diri dalam bentuk pertengkaran atau baku hantam dengan orang lain, yang dapat melanggar hukum tergantung dengan keadaan spesifiknya. penjelasan tentang perkelahian sudah dijelaskan pada Pasal 182-186 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Berdasarkan judul penelitian di atas adalah bagaimana penyelesaian hukum perkara tindak pidana perkelahian melalui Hukum Adat Alas *ndarohi* yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara.¹⁵
7. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), saat merumuskan undang-undang, pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶

¹⁴Asliani Harahap. (2018). “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”, Jurnal Edutech, No.2, halaman 3

¹⁵Kumparan.com. “Definisi Perkelahian dan Tawuran Pelajar”. <https://kumparan.com/amp/berita/s/m/berita/update>. Jumat, 17 Novermber 2023, 23.14 WIB

¹⁶Fahum Umsu. “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya”. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>. Rabu, 26 Juli 2023, 12.00 WIB

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai hukum adat bukanlah hal yang baru, oleh karena itu banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hukum adat ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok yang diteliti yang berjudul “Eksistensi Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian (Studi Di Kabupaten Aceh Tenggara)”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Skripsi Muh Ruslan Afandy dengan NIM. B11112371 mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2016 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat Amassa pada Delik Silariang di Kabupaten Jenepento”. Skripsi ini hampir sama topik penelitian yang akan di teliti yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang berjudul “Eksistensi Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian (Studi Di Kabupaten Aceh Tenggara)” yang menjadi perbedan pada penelitian ini adalah objek yang disangketakan yang di mana dalam penelitian sebelumnya membahas tentang analisis hukum dan sanksi adat, sementara pada penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana melalui Hukum Adat Alas.
- b. Skripsi Nurul Insani dengan NIM 180104041 mahasiswa Fakultas Syari’ah

dan Bagian Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam yang berjudul “Penyelesaian Kasus Zina Secara Adat”. Skripsi ini memiliki kesamaan yaitu penyelesaian akan tetapi pada penelitian sebelumnya menjelaskan tentang penyelesaian kasus zina secara adat sedangkan pada penelitian ini menjelaskan penyelesaian perkara tindak pidana perkuliahian melalui hukum adat.

- c. Skripsi Kharisma Sintya Feryna dengan NPM:1806200237 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2022 dengan judul “Penerapan Sanksi Adat Karo Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat) yang menjadikan perbedaannya pada penelitian sebelumnya meneliti tentang sanksi pidana pada adat karo sedangkan, pada penelitian ini meneliti tentang penyelesaian perkara tindak pidana pada adat Alas.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*Research Methods*) guna untuk memenuhi kebutuhan tuntutan dalam sarjana hukum yang akan dibentuk, dari sebuah karya yang akan diciptakan.¹⁷ Fungsi metode penelitian adalah guna menambah wawasan penulis untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap.¹⁸ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

¹⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, Halaman 17

¹⁸ *Ibid.*, halaman 11

1. Jenis Penelitian

Peneliti harus menyebutkan jenis penelitian yang akan diteliti serta metode yang akan digunakan. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum yuridis empiris adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²¹ Tujuan peneliti menggunakan pendekatan

¹⁹ Ida Nadirah, *et.al*, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 19

²⁰ Faisal, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 7

²¹ *Ibid.*, halaman 87

yuridis empiris karena di daerah yang ingin diteliti muncul kontropersi hukum antara ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan hukum adat yang dimana permasalahan tersebut serupa dengan topik yang diangkat sehingga peneliti harus melakukan pra riset ke daerah tersebut guna mendapatkan data primer dan data sekunder.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa data yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist (sunah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.²² Berdasarkan penelitian ini sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dikarenakan peneliti harus merujuk pada informan guna mengetahui ketentuan hukum adat yang ada di daerah Aceh Tenggara.
- c. Data Sekunder
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.²³ Seperti

²² *Ibid.*, halaman 89

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 141

peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perkelahian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada masyarakat adat Aceh Tenggara dan Majelis Adat Aceh (MAA) yang dilakukan secara langsung kepada narasumber lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian, guna mendapatkan data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁴
- b. Offline, yaitu mendapatkan data studi kepustakaan baik di dalam maupun di

²⁴ *Ibid*, halaman 95

luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna mendapatkan data sekunder untuk keberlanjutan penelitian yang ingin diteliti.

- c. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui wawancara (data primer) dan data sekunder. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁵Jenis analisis data terdiri dari analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian.

²⁵ *Ibid*, halaman 125

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Adat Alas

Adat Alas adalah salah satu adat yang bermukim di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh (yang juga lazim disebut Tanah Alas). Daerah Tanah Alas dilalui banyak sungai salah satunya diantaranya adalah *Lawe Alas* (sungai Alas) kata “Alas” berasal dari nama seorang kepala etnis (Cucu Raja Lambing) keturunan Raja Pandiangan di Tanah Batak. Beliau bermukim di desa paling tua di Tanah Alas yaitu Desa Batu Mbulan. Kabupaten Aceh Tenggara memiliki banyak suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda yaitu: Alas, Singkil, Aceh, Karo, Gayo, Jawa, Mandailing dan Nias.²⁶ Dalam pergaulan sehari-hari suku Alas mempunyai bahasa sendiri yakni Bahasa Alas (*Cekhok Alas*) bahasa ini merupakan bahasa ini merupakan bahasa dari Suku Kluet Kabupaten Aceh Tenggara.

Masyarakat Alas mempunyai beberapa marga di antaranya marga *Desky, Bangko, Cibro, Keling, Selian, Munthe, Pagan, Menalu, Mencawan, Pase, Pelis, Sekedang, Pinim, Mahe, Kekaro, Gale, Beruh, Sepayung*. Suku Alas terdapat ciri khas tersendiri yaitu *klen* yang disebut *marge*. Pola hidup masyarakat Alas adalah kebersamaan dan persatuan.²⁷

Suku Alas mempunyai banyak tradisi kebudayaan yang unik dan merupakan salah satu warisan suku asli Indonesia. Tradisi yang sudah menjadi bagian dari adat

²⁶ Enggi Raseha, Ramdiana, Tri Supadmi. (2018) “Ritual Adat Alas *Pemamanen* Di Desa Bambil Kabupaten Aceh Tenggara”. *Jurnal Ilmiah: Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, No.4, halaman 345

²⁷ *LintasGayo.com* “*Marga Aceh dan Gayo*” Diakses Pada 2 Agustus 2014, 17.00 WIB, <https://lintasgayo.co/2018/08/02.di.Alas.Aceh.Tenggara.Ada.27.Marga.Dan.Gayo.Marga.Baru>.

istiadat dan kesenian salah satunya adalah *Pemamanan* (proses atau ritual adat *khitanan* anak laki-laki) tradisi adat Alas yang masih dibudayakan sampai saat ini adalah *Pemamanan*. *Pemamanan* adalah tradisi/ritual undangan kehormatan atau kunjungan keluarga yang dilakukan secara berkelompok atau sekampung ke pihak yang mengundang dengan maksud memberi makan pihak *Pemamanan*, dan pihak *Pemamanan* membawakan *Peulawet* (uang) serta kado kepada pihak yang dituju²⁸ *Pemamanan* biasanya dilakukan ketika libur sekolah, biasanya anak laki-laki yang akan disunat *peusujuk* atau dalam bahasa Melayu sering disebut *tepung tawar* lebih dahulu sebelum diarak dengan kuda oleh keluarganya. Tradisi puluhan tahun ini ada yang melakukan selama tujuh hari tujuh malam atau bisa jadi empat hari empat malam.²⁹

Pada saat tertentu ketika sang paman memiliki ekonomi yang terbatas maka *Pemamanan* dilakukan selama dua hari dua malam. Zaman dulu belum ada yang minta perhiasan, kulkas seorang paman hanya menyediakan kuda paman kadang juga harus memberikan perhiasan, kulkas dan bahkan sepeda motor. Singkatnya paman adalah tulang punggung setia keponakannya. Pada zaman dahulu adat *Pemamanan* ini sangat kental dengan tradisi dan sederhana saja paman hanya membawa buah-buahan saja seperti, tebu, pisang dan lain sebagainya.³⁰

Beberapa teori mengenai pengertian hukum adat Otje Salman, mengutip dari *Holemann* dalam pendapatnya *Holemann* mengkontuksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat yaitu *magis relegius, komunal, konret* dan *kontan*. Berikut

²⁸ Enggi Raseha, Ramdiana, *Op.cit.*, halaman 350

²⁹ *Ibid.*, halaman 352

³⁰ *Ibid.*, halaman 355

penjelasannya:³¹

1. *Magis Religius*. Sifat ini diartikan suatu pola pikir yang didasarkan pada relegiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral, sebelum masyarakat adat bersentuhan dengan hukum agama, relegiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib yang menghuni suatu benda.
2. *Komunal*. Masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.
3. *Konkret*. Sifat ini diartikan sebagai sifat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakatnya tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, misalnya perjanjian jual beli, selalu memperhatikan adanya perbuatan serba nyata, yakni setiap kesepakatan selalu diiringi dengan pemindahan benda atau objek perjanjian atau objek kesepakatan.
4. *Kontan*. Sifat ini mengandung kesertamertaan, terutama dalam hal menentukan prestasi, bahwa setiap pemenuhan selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta (seketika) kelestarian hukum adat atas penegakan hukum adat bisa jadi alternatif penyelesaian buat dimasukkan ke dalam Pasal-Pasal KUHP. Hukum adat mempunyai sanksi pidana yang konkrit dan cocok

³¹ Soejono Soekanto, 2003, *Hukum Adat Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Halaman 33

dengan kebutuhan hukum warga adat. Perihal ini sejalan dengan kemauan mewujudkan penegakan hukum, demokrasi, HAM, serta pemerintahan yang bersih jadi tuntutan utama dalam pembaruan hukum pada pemerintahan reformasi. Kemauan mewujudkan tugas hukum yang adil dalam negeri hukum Indonesia tercantum dalam pembuatan hukum adat pada pembaharuan hukum, guna melindungi serta menegakkan hukum dari warga adat tersebut³²

Tata hukum baru Indonesia baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*non statutory law*). Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara. Hukum yang timbul karena putusan-putusan Hakim (*judgemade law*) hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa.³³

Hukum sebagai skema adalah hukum sebagaimana di jumpai dalam teks perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan secara sengaja secara rasional. Di sisi hukum sudah mengalami pergeseran bentuk, dari hukum yang muncul secara serta mert (*interactional law*) menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan (*legislated law*).³⁴

Aceh begitu kaya akan seni dan budaya termasuk salah satunya adalah karya seni terapan (pakaian adat) Aceh Tenggara sebagai salah satu bagian dari wilayah Aceh

³² Henry Arianto, Nin Yasmine Lisasih, 2017, *Sifat, Corak dan Sistem Hukum Adat*, Jakarta: Fakultas Hukum Univeritas Esa Unggul, halaman 2

³³ Imam Sudiyat, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, halaman 8

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, halaman 120

yang berada di bagian Tenggara. Pakaian adat Alas Aceh Tenggara merupakan pakaian kebanggaan masyarakat suku Alas. Pakaian ini biasanya dipergunakan pada acara-acara tertentu seperti perkawinan, khitanan penyambutan tamu-tamu acara besar lainnya. Motif besar baju adat dan ukiran diberi lima warna seimbang di atas dasar hitam, disulam dengan benang atau diukir dengan cat warna hijau (subur), kuning (jaya), putih (suci) dan merah (berani). Pertama, warna dasar hitam yang menunjukkan arti filosofis bahwa suku Alas adalah pejuang dalam hidup, harus berhasil melawan penjajah atau musuh termasuk tantangan dari alam dan lingkungan demi tegaknya kepentingan kolektif secara berkelanjutan dalam kehidupan adat dan istiadat.³⁵

Warna kuning mempunyai makna filosofis untuk menandakan kejayaan. Warna putih diartikan secara filosofis adalah suci, bersih. Kepercayaan orang Alas tidak lagi menganut animisme. Warna merah adalah mengandung makna filosofis kepahlawanan yang berani dalam menegakkan kebenaran dan mempertahankan hak sehingga warna merah dan warna putih saling melengkapi dan menyempurnakan orang Alas dalam membangun kehidupan adat. Warna hijau menandakan kesuburan tanah yang ditandai dengan kehidupan flora atau tumbuhan yang subur dimana-mana tumbuh-tumbuhan yang hidup berdaun subur berwarna hijau ini merupakan salah satu pertanda dalam dunia kearifan lokal orang Alas.³⁶

Masyarakat adat Alas masih memegang kultur warisan budaya leluhur mereka, sehingga ikatan persaudaraan sangat kuat dimana “*anak du anak ku, anak ku*

³⁵ Masniar, Mukhirah, Rosmala Dewi. (2017). “Modifikasi Pakaian Adat Perkawinan Kabupaten Aceh Tenggara”. Jurnal Ilmiah: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, No.2, halaman 60

³⁶ *Ibid.*, halaman 61

adalah anak ndu, pot lebih kurang, sepakat segenap tetap ni gelem, lepas ni hambat, tading ni ulihi.” Dalam arti penyelesaian masalah di desa masalah tersebut “*mbelin nip ecu ut, si cut ni kite hapusken*” (masalah besar diperkecil, masalah kecil dihapuskan.)³⁷

Masyarakat Alas telah bermukim di lembah Alas, jauh sebelum pemerintah Kolonial Belanda masuk ke Indonesia dimana keadaan penduduk Lembah Alas telah diabadikan dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda yang Bernama *Radermacher*. Sejak era 1980an terjadi pergeseran nilai kalangan masyarakat adat akibat kepentingan kelompok yang dipengaruhi oleh kebutuhan pekerjaan dan faktor ekonomis sehingga waktu dan kesempatan diasumsikan identic dengan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga peluang kesempatan melaksanakan adat istiadat tidak semarak *tempo doeloe*, terutama bagi Sebagian besar masyarakat adat di perkotaan dan sekitarnya di tanah Alas.³⁸

B. Perkelahian

Perkelahian adalah suatu perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum dimana perkelahian menunjukkan tindakan dari kedua belah pihak secara bersamaan. Perkelahian bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti perselisihan pribadi, perbedaan pendapat dan provokasi.³⁹

Perkelahian sering juga disebut sebagai tawuran dalam bahasa sehari-hari di masyarakat. Pada dasarnya, konteks antara perkelahian dan tawuran sama saja,

³⁷ *Ibid.*, halaman 77

³⁸ *Ibid.*, halaman 73

³⁹ Nila Ambasari, Pudji Astuti. (2020). “Penyelesaian Perkelahian Antar Sesama Narapidana di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Mojokerto”, *Jurnal Ilmu Hukum: Novum*, No.3, halaman 139

karena melakukan penyerangan kepada satu kelompok sehingga timbulnya perkelahian yang tidak mengindahkan norma dan kaidah agama yang berlaku di masyarakat. Adapun maksud dari perkelahian itu sendiri menurut Pasal 358 KUHP merupakan suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut. Perbedaan hakiki antara penyerangan berbeda dengan perkelahian penyerangan berarti suatu perkelahian di mana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian yang di mana ada kedua belah pihak yang terlibat sama-sama memulai.⁴⁰

Secara khusus, sanksi hukum merujuk pada hukuman yang diberlakukan kepada seorang yang melakukan pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran hukum yang dapat dilakukan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbuatan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.⁴¹

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan baik itu dalam keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat. Terkadang kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal untuk dilakukan, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi dapat disebut sebagai penyimpangan.⁴²

Hakekatnya perkelahian atau tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan

⁴⁰ La Ode Bunga Ali, Hardi Done, Sitiafifa Hatman. (2023). "Tinjauan Sosio Yuridis Perkelahian Antara Pemuda Di Kelurahan Bombona Wulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah" Kanturuba Wolia: Jurnal Ilmu Hukum, No 2, halaman 60

⁴¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 139

⁴² Faisal, Nursariani Simatupang. (2021). "Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis di Sekolah", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, No.2, halaman 291

dengan kesusilaan, perbuatan yang merugikan, serta asusila dan perbuatan yang menimbulkan keresahan pada masyarakat sehingga masyarakat mempunyai hak untuk mencela dan menolak perbuatan tersebut. Namun dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, tidak semua semua tindak pidana dapat dipidana. Artinya tidak semua pelaku tindak pidana secara besar-besaran harus dipertanggungjawabkan secara pidana, karena perbuatan yang dilakukan pelaku terkadang dilakukan tanpa ada keinginan dari dalam dirinya, perbuatan itu tidak dapat dihindari, atau perbuatan itu dilakukan karena suatu hal yang datang tiba-tiba dari luar jangkauan dirinya sehingga pelaku tidak dapat berbuat apa-apa.⁴³

Perkelahian biasanya terjadi akibat salah paham antara individu atau sekelompok masyarakat. Penyebab perkelahian bisa sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada konteksnya. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan perkelahian antara lain:⁴⁴

1. Perbedaan Nilai Dan Kepentingan. Konflik dapat muncul ketika ada perbedaan signifikan dalam nilai, keyakinan, atau kepentingan antara individual tau kelompok. Pertentangan ini dapat berkembang menjadi konfrontasi fisik.
2. Persaingan. Persaingan yang intens dalam konteks tertentu, seperti dalam olahraga atau dunia bisnis, dapat memicu perkelahian sebagai ekspresi
3. Kurangnya Komunikasi Efektif. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan frustrasi, yang pada gilirannya dapat memicu konflik fisik.

⁴³ Erwin Asmadi. (2022). "Reasons Justifying Criminal Abolition in The Indonesia Legal System" *IJRS: Internasional Journal Reglement & Society*, No.2, halaman 83

⁴⁴ Harry Gunawan Nainggolan. (2023). "Suatu Tinjauan Kenakalan Remaja Melakukan Perkelahian Massal Dalam Perspektif Kriminologi", *Jurnal Retentum*, No.1, halaman 161

4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat terpencil untuk melakukan eksperimen kedurjanaan dan tindak asusila
 5. Kriminalitas anak-anak remaja antara lain berupa perbuatan mengacau, memeras, merampas, menjambret, memukul. Berpesta pora sambil mabok-mabokan dan menimbulkan keadaan yang kacau.
 6. Perkosaan, agresifitas seksualitas dan pembunuhan dengan motif seksual atau didorong reaksi-reaksi dari perasaan yang diabaikan.
 7. Kecanduan dan ketagihan narkoba yang erat dengan tindak kejahatan.
 8. Homoseksualitas dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindak sadistis.
 9. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan bentuk taruhan sehingga mengakibatkan kriminalitas.
 10. Komersialitas seks, penguguran janin oleh gadis-gadis dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
 11. Tindakan radikal dan ekstrim dengan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan anak-anak remaja.
 12. Perbuatan asocial yang disebabkan oleh gangguan-gangguan kejiwaan oleh anak-anak remaja psikopatik dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya.
- Hukum pidana menjelaskan gabungan antara perkelahian/kejahatan termasuk dalam jenis delik, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dibagi menjadi dua yaitu:
1. *Rechtdelicten* atau *Misdrijven*. Kejahatan adalah jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *Mala in Se* artinya perbuatan tersebut merupakan

perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan ada pada Pasal 104 sampai Pasal 569 KUHP.

2. *Overtredingen*. Pelanggaran adalah jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *Mala Prohibita* atau *Malum Prohibitum Crimes* artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana.⁴⁵

Menurut *Van Hamel*, pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut *Recht Delicten* dan *Wetsdelicten*. Yang dimaksud dengan *Recht Delicten* adalah tindakan yang mengandung “*Onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku memang pantas untuk dihukum, meskipun tindakan tersebut oleh pembentuk Undang-Undang tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam Undang Undang. *Wetsdelicten* adalah delik yang bersifat sebagai tindakan yang pantas untuk dihukum karena dinyatakan demikian oleh Peraturan Perundangan-Undangan.⁴⁶

Beberapa tindakan kekerasan yang biasa dilakukan oleh generasi muda adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikis (dalam beberapa hal ada yang menimbulkan luka, baik dengan fisik maupun luka psikis), yaitu antara lain memukul, menendang, memijak, melempar dengan menggunakan batu dan lainnya, mengancam, mengejek dan memanggil teman dengan nama hewan. Hal ini lah yang menjadi faktor awal terjadinya perkelahian.⁴⁷

⁴⁵ Faisal Riza, Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSUPress, halaman 56

⁴⁶ *Ibid*, halaman 57

⁴⁷ Nursariani Simatupang, Rachmad Abduh. (2020). “Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum: De Lega Lata*, No.1, halaman 3

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Dalam studi tentang masyarakat, para ahli cenderung menghadapkan ciri masyarakat ada dua kutub yang saling berbeda yaitu masyarakat modern dan masyarakat adat. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Perlabelan ini didasarkan pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat. Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan oleh pandangan dan ciri masyarakat adat.⁴⁸

Perkelahian atau tindak kriminal merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis, dan sosial yang merugikan dan berakibat jatuhnya korban, bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sering sekali terjadi benturan kepentingan antar manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan sebuah perkelahian. Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalahpahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu maupun antar kelompok.⁴⁹

⁴⁸ Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, halaman 237

⁴⁹ Regi Meidiyanto. (2015). "Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkelahian Antar Kelompok dikalangan Remaja di Kota Palu", *Jurnal Hukum: Legal Opinion*, No.6, halaman 7

Negara Indonesia dengan berbagai peraturan Perundang-undangan, negara mengembangkan berbagai kebijakan, yang intinya adalah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat yang ada, notabane tanpa memberikan ganti rugi sama sekali. Secara retrospektif dapat dikatakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, seluruh kebijakan negara yang mengurangi, menghalangi dan mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁵⁰

Kejahatan dan pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia mempunyai kaitan yang erat. Korelasi antara tindak pidana dengan hukuman terletak pada kesalahan yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan atas kesalahan tersebut. Sebab pada hakikatnya tindak sebagai kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, yang perbuatannya menimbulkan keresahan pada masyarakat tertentu.⁵¹

Hukum adat memiliki corak semangat kekeluargaan dan individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa ketentuan perundang-undangan terkait dengan perkelahian yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, walaupun dalam beberapa perundang-undangan tersebut tidak memberikan penegasan terkait dengan perkelahian yaitu:⁵²

⁵⁰ Septya Hanung Sury Dewi, Gusti Ayu Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, (2020) “Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat” Jurnal Hukum: Legislative, No.4, Halaman 22

⁵¹ Erwin Asmadi, 2022, *op.cit.*, halaman 82

⁵² Ismail Koto & Erwin Asmadi. (2021). “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Di Rumah Sakit”. *Volksgeist*: No.4, Halaman 184

1. Pasal 351 KUHP;
2. Pasal 352 KUHP;
3. Pasal 353 KUHP;
4. Pasal 184 KUHP;
5. Pasal 358 KUHP;
6. Pasal 170 KUHP.

Secara normatif, kasus perkelahian tanding diatur dalam pasal 184 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan barang siapa yang melukai tubuh lawannya. Dalam hal ini kasus perkelahian remaja terdapat unsur pidana yaitu adanya unsur *Dolus* yang artinya kesengajaan yang dilakukan yaitu melukai tubuh lawannya.⁵³ Perkelahian menurut menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam KUHP seperti, alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahli alat bukti surat hanya diatur dalam satu Pasal yaitu Pasal 187, berbunyi surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.⁵⁴

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai komentar komentar

⁵³ Pratiwi Virdayati & Wiwin Ariesta & Yudhia Ismail. (2022). "Efektivitas Pasal 184 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Dengan Perkelahian Remaja". Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, No.2, halaman 216

⁵⁴ Regi Meidiyanto, *op.cit.*, halaman 2

satu dengan yang lain. Kejahatan adalah rumusan kriminologi yang diperluas menyangkut kejahatan-kejahatan secara politis, ekonomis dan sosial yang merugikan dan berakibat jatuhnya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat.⁵⁵ Dampak yang ditimbulkan oleh perkelahian tersebut cukup memberi alasan bahwa perbuatan kejahatan atau tindak kriminal yang melanggar norma-norma Susila dan norma norma hukum yang berlaku.⁵⁶

Berdasarkan ajaran Islam, diajarkan untuk selalu menjaga dan menghindari konflik yang bisa merusak hubungan antar seama. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah Al-Hujarat ayat 9, Allah menekankan pentingnya mendamaikan perselisihan di antara umat Muslim agar tidak berujung pada perkelahian yang merugikan.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Yang Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Hujarat Ayat 9)⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 3

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 9

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017, *Mushaf Al-Qur-An Tajwid Warna, Terjemahan Perkata Dan Tranliterasi Perkata*, Surabaya: Nur Ilmu, halaman 516

Menurut tafsir, M Quraish Shihab mengatakan ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan pertengkaran yang mengakibatkan perkelahian dengan menggunakan alas kaki, antara kelompok *Uas* dan *Khajrad*. Itu dimulai ketika Rasulullah SAW yang mengendarai keledai melalui jalan dimana Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Saat itu keledai Rasul buang air, lalu Abdullah yang merupakan tokoh kaum munafikin itu berkata “Lepaskan keledaimu karena baunya mengganggu kami” Sahabat Nabi Saw., Abdullah Ibn Rawahah Ra menegur Abdullah sambil berkata “Demi Allah, bauk air seni keledai Rasul lebih wangi daripada minyak wangimu” dan terjadilah pertengkaran yang mengundang kehadiran kaum masing-masing (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibn Malik)⁵⁸

C. Penyelesaian Perkara Pidana

Penyelesaian perkara pidana sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum, setidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum. Juga tetap teguh berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan dari landasan moral bangsa. Memang maraknya tindak pidana harus disikapi secara tegas dan bijak serta penegakan hukum yang konsisten, masyarakat mengandalkan penegak hukum, namun sebenarnya pencegahan dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan kompherensif.⁵⁹

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan

⁵⁸ M. Quraish Shihab, 2015, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Dan Keresasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Jilid 13, halaman 246

⁵⁹ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 2

dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbasannya.⁶⁰

Criminal justice system ini pertama kali diperkenalkan oleh *Frank Remington* dengan konsep rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan ini terdapat dalam laporan pilot proyek pada Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang diberi nama *criminal justice system* yang kemudian disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission* yang berada di bawah kepemimpinan *Alfred Blumstein*. *The Commission's Task Force and Technology* kemudian menyusun secara sistematis *criminal justice system* dimana didalamnya diterapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu dalam konteks penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan

⁶⁰ Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, halaman 1

berkaitan erat satu sama lain.⁶¹

Sistem peradilan pidana secara sederhana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Dibangun di atas fondasi hukum yang melibatkan prinsip-prinsip dasar negara, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sistem ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap penerapan keadilan dalam menangani segala jenis kejahatan tingkat biasa maupun luar biasa. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaan sistem ini melibatkan beberapa komponen seperti, polisi, jaksa, advokat, yang semuanya berperan dalam penegakan hukum.⁶²

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No.8 tahun 1981 ini sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan juga lembaga masyarakat serta badan hukum lainnya yang menyangkuo tentang sistem peradilan pidana.⁶³

Sistem peradilan pidana merupakan bagian penting dalam usaha

⁶¹ *Ibid.*, halaman 5

⁶² Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Listy Fadhilla Utami. (2024). "Eksistensi Asas *Accusatoir* Dalam Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, No.4, halaman 1562

⁶³ Kristian & Christine Tanuwijaya. (2015). "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratife (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" *Jurnal Mimbar Justitia*, No.2, Halaman 598

penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Peradilan pidana bekerja dalam suatu sistem penegakan hukum pidana yang bersifat terpadu, menitikberatkan pada keterpaduan sistem, sehingga lazim disebut sistem peradilan pidana. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dimaksudkan agar proses peradilan berjalan secara efektif dan efisien, saling menunjang antar penegak hukum dalam menemukan hukum dan menerapkan yang tepat untuk menjamin kepuasan pencari keadilan dalam kesadaran kenyataan hukum.⁶⁴

Indonesia menganut asas legalitas sehingga harus dihindarkan adanya situasi kekosongan hukum dan segala sesuatunya harus dilindungi oleh hukum, karena tujuan hukum adalah membreikan kepastian, kemanfaatan, keadilan serta perlindungan bagi masyarakat.⁶⁵

Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga lembaga itu merupakan usaha kongkrit untuk menegakkan aturan aturan hukum.⁶⁶ Sistem peradilan pidana memiliki peran utama dalam penyelesaian perkara pidana secara garis terdapat 4 tahapan dalam penyelesaian perkara pidana yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Penyidikan. Tugas untuk menanggulangi dan menangani suatu tindak pidana oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kepada Kepolisian Negara Republik

⁶⁴ Hasuri. (2019). "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum", Jurnal Hukum: Ajudikasi, No.2, halaman 3

⁶⁵ Erwin Asmadi. (2019). "Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji", Jurnal Ilmu Hukum: De Lega Lata, No.1, halaman 105

⁶⁶ Hasuri, *Loc.cit.*

Indonesia maka dalam hal ini dikenal 4 istilah sebagai berikut:

- a. Penyelidik. Penyelidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), dari pangkat Bharada sampai dengan Jenderal. Menurut ketentuan Pasal 5 KUHAP, maka penyidik diberi kewenangan sebagai berikut:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari keterangan barang bukti.
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶⁷
2. Penyidik. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang langsung oleh undang-undang (Pasal 6 KUHAP) ini untuk melakukan sebuah penyelidikan.
3. Penuntutan. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, yaitu jaksa. Setelah jaksa menerima berita acara pemeriksaan dan setelah meneliti dan mempelajari, maka jaksa wajib memberitahukan apakah berita acara pemeriksaan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap, berita acara dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi, dalam waktu 14 hari sejak penerimaan kembali, berita acara pemeriksaan tersebut harus telah dilengkapi sesuai petunjuk oleh penyidik dan

⁶⁷ Erwin Asmadi, 2020, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Sumatera Utara: PT. Bunda Media Grup, halaman 84

disampaikan kembali kepada jaksa. Penyidikan dianggap selesai apabila dalam jangka waktu 14 hari, berita acara pemeriksaan tidak dikembalikan atau apabila sebelum batas waktunya berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu.⁶⁸

4. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan. Sidang dimulai dengan dibukanya sidang oleh Hakim ketua sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Sidang dinyatakan tertutup oleh hakim ketua sidang, biasanya ketika yang diperiksa adalah kejahatan kesusilaan.⁶⁹

penyelesaian perkara pidana, penting untuk mengedepankan nilai-nilai persaudaraan sebagaimana diuraikan dalam surat Al-Hujarat ayat 10. Ayat ini menekankan bahwa setiap perselisihan, termasuk dalam konteks hukum pidana, harus diselesaikan dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Adat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara, di mana penyelesaian konflik sering kali dilakukan melalui mekanisme damai untuk menjaga harmoni dalam masyarakat.

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Yang Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Q.S Al Hujarat Ayat 10)⁷⁰

Menurut Thabathaba'I maka setiap manusia harus menyadari bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara merupakan ketetapan syariat berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang ditetapkan agama. Umat

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 87

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 89

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc.cit.*

Islam sebenarnya bersaudara dengan umat islam lainnya, mereka tidak saling menjalimi. Mereka tidak saling menyalahkan, mereka tidak berurusan dengan masalah satu sama lain.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*, halaman 248

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberlakuan Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian

Pengaturan dalam skripsi ini dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan sebagai sumber ditemukannya keberadaan hukum adat sebagai dasar menyelesaikan sebuah perkara. Dilihat banyaknya konteks sumber dimana aturan itu berada maka dapat dikemukakan peraturan-peraturan tersebut.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah sebagai pondasi negara dan pegangan bangsa yang kuat sehingga bangsa Indonesia memiliki ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa bangsa lainnya. Makna Pancasila yaitu sebagai dasar negara dimana Pancasila merupakan sebuah landasan dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki nilai-nilai khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷²

Pancasila dalam sistem hirarki perundang-undangan, selama ini kerap terpelihara suatu pandangan yang tidak produktif bahwa Pancasila tidak etis dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi, apabila

⁷² Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). "Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara" Jurnal Kewarganegaraan, No.1, halaman 6

merujuk pada *Stufenbautheory Kelsen* dan *Nawiasky* yang mengharuskan puncak hirarkis norma adalah norma dasar atau *Grundnorm/Staatfundamentalnorm* maka Pancasila sebagai norma dasar seharusnya berada dalam puncak tata urutan norma tersebut. Pancasila dirumuskan oleh Presiden Soekarno dan secara resmi diperkenalkan pada tanggal 1 Juni 1945.⁷³

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 menjelaskan tentang jenis dan hierarki perundang-undangan sebagai berikut, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Semua daripada peraturan perundang-undangan di atas itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dalam sistem hierarki perundang-undangan karena Pancasila merupakan dasar negara yang sudah menjadi sumber tertib hukum. Akan tetapi, apabila merujuk pada *Grundnorm/Staatfundamentalnorm* maka Pancasila sebagai norma dasar

⁷³ Redyanto Sidi, *et al*, (2021). “*StaatsfundamentalNorm* (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaruan Hukum di Indonesia” *Jurnal Kajian Hukum: Juris Studia*: No 3, halaman 507

seharusnya berada dalam puncak tata urutan norma tersebut.⁷⁴

Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai budaya bangsa Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang tinggal di perairan nusantara sejak ribuan tahun lalu. Komunitas masyarakat ini selanjutnya dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum adat dalam kehidupan yang kongkrit dimanifestasikan melalui hukum adat. Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan hukum adat. Hubungan antara Pancasila dengan hukum adat ditulis oleh Soedirman Kartohardiprojo, hukum adat merupakan manifestasi isi jiwa dari Bangsa Indonesia secara turun menurun. Tolak pangkal pemikiran yang terdapat hukum adat memiliki kecocokan dengan isi pikiran Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila pada dasarnya merupakan dasar pikiran hukum adat. Hubungan yang erat antara Pancasila dan hukum adat di atas seharusnya menjadi dasar dari identitas dan karakter hukum nasional sebagai dasar pembentukan kebijakan hukum.⁷⁵

Pengakuan-pengakuan aturan hukum adat yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.” Merujuk pada ketentuan tersebut negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat secara konstitusional haknya yang mengartikan bahwa hukum Adat Alas juga

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Kris Wijoyo Soepanji, M. Sofyan Pulungan. (2022). “Nilai-Nilai Pancasila di Tengah perubahan Peta Geopolitik Global: Analisis Kepentingan Nasional Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No.1, halaman 174

mendapat pengaturan khusus di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, harus digaris bawahi terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya, yaitu aspek keberlakuan dan dibentuknya. Keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat menempati kedudukan khusus dalam hukum pidana Indonesia. Berikut dasar berlakunya hukum adat dalam hukum nasional adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang.”
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - a. Ayat (1) berbunyi, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - b. Ayat (2) berbunyi, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
3. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia Adat Pasal 5 berbunyi, masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya mereka. Sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih dalam kehidupan politik, ekonomi,

hukum, sosial, dan budaya dan negara.⁷⁶

Hak-hak masyarakat adat menurut Komisi Hak Asasi Manusia dan Konvensi *Internasional Labour Organizazion (ILO)* Tahun 1986 meliputi hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak atas pangan, hak minoritas dan masyarakat hukum adat, hak atas tanah, hak atas ekonomi, hak atas administrasi pemerintahan yang baik, hak atas penegakan hukum yang adil. Berdasarkan pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan asal syarat-syarat sebagai berikut: 1) sepanjang masih hidup, 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3) diatur dalam Undang-Undang.⁷⁷

Pengakuan terhadap hukum adat juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kenetuan Agraria yang mengakui eksistensi hukum adat dan memberikan ruang bagi hukum adat untuk diakui dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam hal hak atas tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur bahwa hak-hak atas tanah berdasarkan hukum adat harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional. Hal ini berarti bahwa hak-hak adat tetap ada tetapi harus sesuai dengan regulasi yang efisien dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan kata lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengintegrasikan hukum adat dalam sistem agraria nasional, memastikan bahwa hak-hak adat diakui namun

⁷⁶ Raden Ajeng Diah Puspa Sari. (2023). "Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18 B UUD 1945" *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, No.11, halaman 15

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 1

juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum modern.

Khusus terkait dengan masalah ini permasalahan penerapan hukum Adat Alas ini dapat dilihat antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mengatur mengenai kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa “Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum adat yang diakui oleh masyarakat hukum adat tersebut. Ini berarti hukum adat dapat diakui dan diterapkan dalam konteks tertentu, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan masyarakat hukum adat atau dalam situasi yang relevan dengan adat istiadat setempat. Secara umum Undang-Undang ini mengakui dan memberikan ruang bagi penerapan hukum adat dalam sistem peradilan di Indonesia, asalkan hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang baru ini ternyata tidak ditemukan secara eksplisit sebutan hukum adat. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pengadilan mengadili menurut hukum dalam dengan tidak membeda-bedakan orang. Hal ini perlu dihubungkan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau

sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali.⁷⁸

Tatanan hukum Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, aturan hukum adat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memegang peran penting dalam penegakan keadilan dan juga merupakan tonggak penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP mengatur prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Sinergi antara hukum adat, yang mencerminkan kearifan, dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, yang menjunjung tinggi prinsip hukum modern, memberikan pondasi yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Hukum adat di Indonesia seringkali berperan sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa ditingkat komunitas, namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyediakan kerangka hukum formal yang mengatur tentang proses pidana secara nasional.⁷⁹ Meskipun Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) mengatur tata cara proses hukum pidana, hukum adat tetap dihormati dan diakui dalam beberapa kasus tertentu, terutama yang melibatkan masyarakat adat.

KUHAP dan hukum adat dapat saling melengkapi, dimana KUHAP menyediakan prosedur formal dan hukum adat memberikan perspektif lokal yang kontekstual dalam penyelesaian sengketa pidana. KUHAP tidak secara eksplisit mengesampingkan hukum adat, melainkan mengakui eksistensi dan pentingnya

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Maidina Rahmawati. *et.al*, 2022, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restoratife Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta Selatan: IJRS, halaman 333

adat istiadat dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat adat. Harmonisasi antara hukum adat dan KUHAP diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum di Indonesia mencerminkan nilai-nilai lokal sekaligus mematuhi standar hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hukum adat sering kali menekankan pendekatan keadilan restoratif, yang dapat melengkapi pendekatan retributif yang lebih formal dalam KUHAP, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat.⁸⁰

Hubungan antara hukum adat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terletak pada pengakuan terhadap pluarisme hukum di Indonesia dengan mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, dengan memberikan ruang bagi penyelesaian kasus-kasus tertentu terutama di wilayah-wilayah yang masyarakatnya masi memegang teguh tradisi lokal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dimana republik Indonesia merancang ketentuan hukum pidana Indonesia dengan menggunakan budaya dan kearifan lokal Indonesia sebagai roh atau jiwa didalam hukum Indonesia sendiri. *Local Wisdom* (kearifan lokal) merupakan gagasan setempat (bersifat lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Sehingga antara kontruksi hukum nasional dengan konsep kearifan lokal hendaknya mampu berjala bersama sama, harmonisasi hukum menjadi sangat penting dalam penyusunan dan merumuskan isi dalam KUHPidana yang baru, sehingga memunculkan pertanyaan sejauh mana harmonisasi hukum nasional yang

⁸⁰ Sartini. (2014). "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat" Jurnal Filsafat, No.2, halaman 77

tepat dalam perumusan KUHPidana baru.⁸¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan tentang sanksi tambahan dalam Pasal 66 KUHP Nasional mengatur tentang sanksi tambahan, dimana subparagraf (1) huruf f mencakup salah satu bentuknya, yaitu pemenuhan kewajiban adat setempat. Regulasi ini membawa beberapa implikasi. Pertama, menetapkan hukum adat sebagai hukuman tambahan menjadikannya peran sekunder atau pelengkap, karena hukuman tambahan hanya dapat diberlakukan bersamaan dengan hukuman pokok.⁸² Sanksi pidana tambahan berupa “pemenuhan kewajiban adat setempat dan kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”, terkait dengan pelunakan/penghalusan atau pergeseran asas legalitas dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia yaitu UUDS Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Dalam hal ini, asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai “*nullum delictum sine lege*” tetapi juga sebagai “*nullum delictum sine ius*” atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formil, tetapi juga asas legalitas materil, yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum di Indonesia.⁸³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengakui tindak pidana adat dengan tetap memastikan unsur kesalahan adalah dengan dicantumkannya “pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam

⁸¹ Adi Kusyandi & Sahda Salshabila & Murtiningsih. (2023). “Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia” Jurnal Ilmu Hukum: Jurnal Yustitia, No.2, halaman 250

⁸² Damianus Rama Tene, *et.al.*, (2023) “Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia”, Ekpose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, No.2, halaman 31

⁸³ Adi Kusyandi, *Op.cit.*, halaman 251

masyarakat” merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Penjatuhan pidana tambahan ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.⁸⁴ Kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Dalam perjalanan hukum adat diatur, dilindungi dan diakomodir oleh konstitusi

Praktik peradilan adat selain sudah dilaksanakan secara turun temurun juga dikuatkan dengan adanya pengakuan dalam Undang-Undang Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA). UUPA selanjutnya dijabarkan dalam peraturan pelaksanaanya, yaitu melalui peraturan daerah (Aceh: Qanun) Aceh No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang lembaga Adat, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 Tentang Penyelesain Sengketa Adat.⁸⁵ Peraturan perundang-undangan tersebut di atas sangat jelas berikan kewenangan penerapan peradilan adat di Aceh, walupun bukan dalam bentuk menjalankan tugas yudikatif dalam kehidupan bernegara, tetapi demikian, sebagai sesuatu wujud pranata sosial serta selaku pranata adat, peradilan adat berpotensi buat menyelesaikan berbagai kasus sosial kemasyarakatan, serta diakui eksistensinya

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 257

secara resmi dan mempunyai kewenangan buat dilaksanakan. Undang-undang pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh merupakan bagian dari hukum hukum positif.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan adat istiadat secara formal juga telah disebutkan asas-asas dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat, yaitu keislaman, keadilan, kebenaran, keamanan, ketertiban, kekeluargaan. Dalam pelaksanaan peradilan adat, Majelis Adat Aceh (MAA) berfungsi sebagai pengayoman dan memelihara supaya sistem yang berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Adat Aceh (MAA) telah ditentukan fungsi-fungsi MAA dalam proses peradilan adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat Indonesia.⁸⁶

Sementara tujuan utama diberdayakan dan diberlakukannya kembali lembaga-lembaga adat dan sistem peradilan adat di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 adalah diantaranya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat, membina tatanan masyarakat adat, bahasa daerah dan Pustaka adat. Dalam perihal pembedaan, hukum pidana Aceh diatur dalam Qanun Jinayah sementara itu hukum pidana Nasional Republik Indonesia diatur dalam KUHP. Aceh memiliki hak otonomi spesial yang dimana memperbolehkan Aceh untuk membuat dan mengatur hukumnya sendiri.⁸⁷

⁸⁶ Retno Galuh Sapitri, *et.al.* (2023). “Pelaksanaan Hukum Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat di Aceh”, *Action Research Literate*, No.10, halaman 4

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 5

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan penyelesaian Sengketa atau Perselisihan Adat dan Adat Istiadat. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk regulasi lokal yang bertujuan untuk mengakomodasi dan mengintegrasikan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Peraturan ini diimplementasikan dengan tujuan untuk menghormati, melestarikan dan mempebudayakan nilai-nilai adat yang masih hidup dan diakui di masyarakat Aceh Tenggara. Peraturan ini menegaskan bahwa hukum Adat Alas memiliki kedudukan yang sah dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan di masyarakat, khususnya terkait isu-isu yang tidak diatur dalam hukum positif. Dengan pengakuan ini peraturan tersebut memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat adat untuk berperan aktif dalam pelestarian dan penerapan nilai-nilai hukum adat yang telah diwariskan secara turun menurun, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam menjalankan tradisi dan praktik hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memiliki pengakuan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tenggara. Pengakuan ini tercermin dalam berbagai regulasi dan peraturan yang mengakomodasi nilai-nilai dan norma-norma adat yang telah diwariskan secara turun-menurun. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga penopang kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Pengakuan terhadap hukum adat juga semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan dan penghormatan hukum adat.

B. Penerapan Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian

Penerapan hukum Adat Alas dipakai dalam peradilan adat *kute* di Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015. Namun demikian ternyata tidak ada larangan menurut peraturan perundang-undangan mengembangkan seni budaya masing-masing di etnis Aceh Tenggara sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁸⁸

Eksistensi penerapan hukum adat hingga saat ini masih terus berlangsung dengan relasi dan konsistensi antara hukum adat dan hukum negara. Masyarakat adat terus adat terus berusaha memperjuangkan haknya untuk mengatur hak mereka sendiri menggunakan hukum adat yang mana di dalamnya termasuk peradilan adat dan peraturan adat lain yang diberikan dalam suatu perkara baik perdata maupun pidana yang diatur dalam hukum adat, salah satu daerah yang hingga saat ini masih menerapkan hukum adat adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.⁸⁹

Sistem hukum Adat Alas Kontan menunjukkan bahwa transaksi dalam hukum Adat Alas dikehendaki terjadi secara tunai, sehingga prestasi dan kontan harus terlaksana dengan serentak, tentunya diwujudkan dengan suatu perbuatan yang nyata, atau suatu perbuatan simbolis atau suatu penucapan lisan yang mengakibatkan perbuatan hukum adat itu berupa adat mufakat yang sangat

⁸⁸ Thalib Akbar, *et.al*, *Pedoman Peradilan Adat dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara*, Medan: The Authros, halaman 59

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Thalib Akbar selaku Kepala Mahkamah Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Rabu 30 Juli 2024, di Kantor Majelis Adat Aceh

mengikat ketikan terjadinya perbuatan itu. Segala sesuatu itu sebelum atau sesudah terjadi timbang terima yang jelas pada perbuatan tersebut secara tunai, maka tidak akan memberi akibat hukum adat bagi yang berkewajiban menunaikannya, karena sudah selesai secara Kontan.⁹⁰

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat. Imam Sudiyat menyebutkan masyarakat hukum adat memiliki ciri religius, komunal, demokrasi mementingkan nilai moral spiritual dan bersahaja/sederhana.⁹¹

Abi Kamil menyebutkan pengaturan terkait dengan pelaksanaan peradilan adat di Aceh Tenggara cukup terlaksanakan dengan baik yang dimana Abi kamil sebagai Penghulu Badar Indah sekaligus Tetua Adat di Desa Badar Indah. Tindak pidana Adat Alas memiliki hukum yang selalu diikuti penduduk di Adat Alas, atau pelanggaran Adat Alas dikenal dengan *Dakhoh* bagi pelanggar tindak pidana adat perkelahian/penganiayaan ringan guna membuat seseorang atau kelompok orang yang berada di daerah tanah Alas untuk mengikuti dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku di wilayah hukum adat Alas, di Aceh Tenggara di wilayah tersebut terdapat sanksi adat bagi perilaku perkelahian yang disebut *Ngucupi* dan *Ndarohi*.⁹²

⁹⁰ Thalib Akbar, *Op.cit*, halaman 71

⁹¹ Elmayanti, Mukhlis R. (2022). "Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice", Riau Law Journal, No.2, halaman 23

⁹² Hasil wawancara dengan Abi Kamil selaku Penghulu *kute* Badar Indah, pada Hari Senin, 17 Juni 2024 di Badar Indah Kabupaten Aceh Tenggara.

Perkelahian antara masyarakat adat dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, apabila pihak yang bersalah ternyata terjadi benjol, luka dan sebagainya maka dapat dikenakan denda adat mulai dari *Nucupi* (denda perbuatan yang tidak berdarah) hingga *Ndarohi* (denda perbuatan yang berdarah) dan seluruh biaya pengobatan dibebankan pada pelaku tindak pidana adat. Adapun jenis-jenis sanksi adat dalam perkara tindak pidana perkelahian adat di wilayah Aceh Tenggara, antara lain: ⁹³

1. *Nucupi* adalah denda tindak pidana adat kepada seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain benjol, lebam, *megaris* (tidak berdarah) dikenakan sanksi adat *mbabe nakan sekhimah sope seranting* (membawa nasi kepada yang di *Nucupi*) sebagai tanda permintaan maaf yang diselesaikan oleh MMA desat pihak *Nucupi*.
2. *Ndarohi Takal* (kepala), yaitu perbuatan tindak pidana yang menyebabkan bagian kepala seseorang itu berdarah dikenakan sanksi adat *ngateken kesalahen* dan denda sebesar tiga puluh dua penengah hingga *mbelin* (besar) (230.000-1.000.000) bagi sipelaku
3. *Ndarohi Tekhuhen Takal Soh Be Awak* (kepala hingga pinggang) apabila seseorang melakukan tindak pidana yang menyebabkan seseorang terluka sampai berdarah dari bagian kepala hingga pinggang dikenakan sanksi *Ngateken kesahen* (mengakui kesalahannya) dan denda penembelasan penengah hingga *Mbelin* (besar) dikenakan denda sebesar (Rp. 200.000-2.000.000) bagi si pelaku.

⁹³ Hasil wawancara dengan Abi Kamil selaku Penghulu *kute* Badar Indah, pada Hari Senin, 17 Juni 2024 di Badar Indah Kabupaten Aceh Tenggara.

4. *Ndarohi awak sokh bekidung* (pinggang hingga ujung kaki) apabila seseorang melakukan tindak pidana sampai menyebabkan seseorang terluka dan berdarah di bagian pinggang sampai ujung kaki dikenakan sanksi adat *ngataken kesahen* dan denda perdelapan penengah hingga *mbelin* (Rp. 90.000-900.000) bagi si pelaku.⁹⁴

Setelah selesai dalam menyelesaikan langkah-langkah pihak yang merugikan (melanggar adat) diharuskan membawa *Nakan Sekhimah Sokhpe Sekhanting* hingga *Kenduri Nawakhi* (membawa nasi satu rantang sampai syukuran) dalam penyelesaian adat Alas sebelum melaksanakan sidang peradilan adat dikenal dengan uang sidang dan denda adat. Biaya persidangan ialah biaya yang akan dikeluarkan untuk menjalankan peradilan adat dikenal dengan uang sidang adat. Hak hakim dalam fungsional adat pembawa *Tungkat Khaje Wan Ampuk* dan hak kepala pemukiman selaku pembina majelis peradilan adat kemukiman dalam beberapa teritorial *kute* (kota) yang akan mengikuti dan menghadiri sidang peradilan adat.⁹⁵

Ketika menjalani kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara tentunya mereka tidak akan terlepas dari rasa suka maupun duka kehidupannya, setiap manusia mempunyai tingkah laku, adat istiadat serta kebudayaan yang berbeda pula. Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun menurun yang mana adat tersebut diyakini dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Adat istiadat ini

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Abi Kamil selaku Penghulu *Kute* Badar Indah Pada Hari Senin, 17 Juni 2024, di Desa Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Abi Kamil selaku Penghulu *Kute* Badar Indah Pada Hari Senin, 17 Juni 2024, di Desa Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

lambat laun berkembang menjadi sebuah aturan adat yang kita kenal sekarang sebagaimana hukum adat. Hukum adat harus dihormati sebagai *rule of law*, hukum ini harus dijadikan landasan dan landasan untuk memelihara dan menjamin masyarakat dapat merasakan dan menikmati keamanan/ketertiban serta kepastian hukum yang berpusat pada keadilan dan kebenaran. Hukum yang ada sesuai dengan nilai-nilai filosofis dengan kebenaran intinya serta nilai-nilai hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁹⁶

Sebagai hukum asli, hukum adat mengandung nilai-nilai kepribadian bangsa dan kepribadian rakyat Indonesia yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa, dapat dilihat dalam tingkah laku tutur kata, perbuatan dan perilaku kehidupan sehari-hari dalam masyarakat inilah yang merupakan sumber bagi hukum adat Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku secara normatif dalam suatu masyarakat hukum adat, hukum adat dalam pemikiran masyarakat adat sebagai bagian dari hidupnya hal ini bukan berarti pada masyarakat adat tidak mengenai pelanggaran hukum adat yang namanya hidup bersama masih tetap ada kepentingan yang berbeda dan tidak menutup kemungkinan terjadi gesekan-gesekan kepentingan.⁹⁷

Proses penyelesaian adat lebih dikenal peradilan adat yang dimaksud dengan peradilan adat adalah tata cara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mengadili, mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara kesatuan adat.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 21

⁹⁷ Virgina Mokoagow, Eugenius Paransi, Rudolf S Mamengko. (2024). "Penerapan Delik Adat Susila Masyarakat Suku Mongondow Serta Kedudukannya" *Jurnal Hukum: Les Administratum.*, No 3, Halaman 19

⁹⁸ Herlambang P Wiratraman. (2018). "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat", *Jurnal Hukum: Mimbar Hukum* No.3 Halaman 34.

Penyelesaian melalui peradilan adat tidak sama dengan penyelesaian seperti melalui hukum positif seperti yang diatur dalam hukum acara baik itu hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Karena penyelesaian melalui adat mengenai pemidanaan selalu menimbang nilai-nilai sosial dan budaya serta rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat adat.⁹⁹

Masyarakat adat percaya bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan adat terhadap delik adat yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, spiritual yang terjadi atas berlakunya delik adat tersebut. Di dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi semangat musyawarah untuk mencapai mufakat dalam upaya penyelesaian suatu konflik berusaha untuk mencapai titik temu yang menguntungkan bagi semua pihak yang berujung pada kata mufakat. Musyawarah dalam masyarakat inilah yang kemudian secara perlahan-lahan berkembang menjadi hukum adat dalam masyarakat.¹⁰⁰

Kedudukan hukum adat di masyarakat Alas di wilayah Aceh Tenggara masih tegas menerapkan dan menaati hukum adat yang ada sampai saat ini, dan generasi muda pada tahun 1970an kebawah senantiasa dibatasi dalam aktivitasnya baik oleh waktu, tempat dan tempat budaya. Misalnya gadis tidak dibenarkan keluar di malam hari kecuali atas dasar keperluan keluarga dan tidak bertentangan dengan ketentuan adat yang berlaku. Walaupun kemajuan zaman sudah menyingsing, namun masih ada pemuda-pemuda memegang adat dan menghargai orang tua atau walinya di tanah Alas. Dan inilah bukti kehidupan masyarakat adat tetap hidup dalam kalangan

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*, Halaman 33

masyarakat adat Alas.¹⁰¹

Hukum adat ini merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga bisa dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia.¹⁰² Begitu juga halnya mengenai sistem peradilan adat di Aceh, dimana sebuah badan di bentuk untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan berbagai masalah, pada umumnya peradilan hukum adat menyelenggarakan peradilan perdamaian adat dilakukan oleh lembaga adat (*gampoeng*) dan mukim, penyelenggara peradilan adat di *gampoeng* terdiri dari:

1. Penghulu, bertindak sebagai ketua sidang;
2. Sekretaris *Gampoeng*, sebagai panitera;
3. *Imun Meunasah*, sebagai anggota;
4. *Tuha Peut*, sebagai anggota;
5. Ulama, tokoh adat/cendikiawan lainnya di *gampoeng* yang bersangkutan (yang ahli dibidangnya).¹⁰³

Sedangkan sistem peradilan adat Aceh Tenggara dalam menyelesaikan kasus perkara tindak pidana perkelahian umumnya sama seperti peradilan Aceh lainnya. Proses ini merupakan penyelesaian sengketa yang merupakan pencapaian dan harapan masyarakat yaitu ketentraman dan kedamaian melalui penciptaan harmoni dengan sesama alam dan pencipta. Kewenangan hakim tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutus semua sidang sengketa.

¹⁰¹ Thalib Akbar, *et.al*, 2014, *Sanksi Dan Denda Tindak Pidana Adat di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara*, Medan: The Authors, halaman 66

¹⁰² Mustari Pidie, 2014, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, Jakarta: Pelita Pustaka Halaman 2

¹⁰³ Syahrizal Abbas, *Op.cit.*, halaman 25

Seluruh tatanan peradilan adat *kute* mempunyai majelis peradilan dengan majelis peradilan adat *kute* yang terdiri dari, *penghulu*, *sakhak berempat* dan *sakhak bekhlanan*. Yang dimana *sakhak berempat* adalah kelengkapan *kute/kemukiman* yang terdiri:

1. Tokoh Agama (Toga);
2. Tokoh Adat (Todat);
3. Tokoh Masyarakat (Tomas);
4. Tokoh Cerdik Pandai (Todai);
5. Tokoh *Berkhlapan* (Topan).

Sakhak Bekhlapan terdiri dari, intelektual muda, pemuda (Ketua *Belagakh*), Wanita (Ketua *Bujang*), dan hartawan yang digabungkan dengan *Sakhak Berkhempat*, dibawah majelis peradilan *kute* secara kognial, dan mukim akan di tingkatkan. Mereka menjadi majelis peradilan adat ada hubunganya dengan jabatan yang dipotong kompetensinya dan mereka inilah disebut majelis peradilan adat *kute* kognial atau majelis peradilan *kute*.¹⁰⁴

Majelis peradilan adat Alas tidak hanya terbatas kepada *Sakhak Berkempat* saja, tetapi seperti biasanya dapat diperluas sesuai kebutuhan yang berasal dari *Sakhak Bekhlapan*. Itulah terbentuknya peradilan adat Alas demi sebuah perdamaian menyelesaikan kasus tindak pidana adat sepanjang masa. Mekanisme atau sistem peradilan hukum adat terhadap penyelesaian sengketa yang perlu dikembangkan dalam proses peradilan dilingkungan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

1. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Sayed Alqadri Palagar selaku Ketua *Belagakh* Desa Badar Indah, pada hari Jumat, Tanggal 2 Juni 2024 di Badar Indah

kepala dusun (*kadus*) atau kepala lorong tempat di mana peristiwa hukum tersebut terjadi. Namun tidak tertutup kemungkinan laporan juga dapat langsung ditujukan kepada *Penghulu*. Misal kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka kepala dusun segera melapor kepada *Penghulu*.

2. Setelah penghulu menerima laporan dari kadus atau dari pihak korban, maka Penghulu membuat rapat internal dengan Sekretaris *kute*, Kepala Dusun, dan Imam *Kute* guna dibuatkan Berita Acara Pakat Adat (BAPA) oleh ketua adat selaku Hakim Majelis Peradilan Adat *Kute*.
3. Dalam adat Alas, sebelum di gelar persidangan majelis (*Penghulu* dan *Sakhak Bekhempat*) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa pendekatan tersebut guna untuk menengahi duduk perkara yang sebenarnya. Pendekatan tersebut seyogyanya sepihak demi sepihak, baru ke pihak yang lain dan dihubungkan keinginan si korban (penggugat/pelapor) dan kemampuan tergugat (terlapor) dalam BAPA. Hal ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara adat daerah Alas untuk berdamai dengan berbagai metode mediasi dan negosiasi.
4. Biasanya yang bertikai (sipelapor dan terlapor) jarang dijumpakan di dalam forum sidang bertatap muka, kecuali masing-masing pihak family mereka saja. Terutama wajib dihadiri oleh pihak *Perkhanakburuen* (saudara perempuan dan suaminya) masing-masing pelapor dan terlapor.
5. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah

pihak, dan administrasinya telah rampung maka Sekretaris Penghulu akan mengundang secara resemu kedua belah pihak yang terkait.

6. Pada saat bersidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh *Pekhanakbekhunen* atau *jabu*-nya atau saudaranya yang lain sebagai perwakilan dan juru bicara.
7. Persidangan bersifat resmi dan terbuka yang biasanya digelar di rumah Penghulu atau tempat-tempat lain yang dianggap netral dan lebih baik. Misalnya ada hubungan atau sengketa dengan penghulu sebaiknya dipindahkan ke rumah imam atau sekretaris atau rumah ketua adat.
8. Penghulu selaku ketua atau pembina majelis peradilan adat dalam sidang lazimnya menunjuk salah satu dari tokoh yang bijak dan pandai diantaranya: Todat, Toga, Tomas, Todai. Menjadi Pemimpin Sidang dan Sekretaris Penghulu sebagai Panitera Peradilan kute. Pimpinan sidang Peradilan Adat harus yang benar-benar mampu membawa persidangan ke ranah damai. Kalau ada yang belum mampu menjadi pemimpin sidang, penghulu harus menunjuk hakim Hakim Fungsional adat yang formal (Hakim yang mempunyai sertifikat telah lulus dalam pelatihan), misalnya Hakim adat berdasarkan surat keterangan bersama Sekretariat MAA dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 438/38/2013 tanggal 5 November 2013.
9. Setelah dibuat keputusan damai yang sudah disepakati bermaterai cukup, terdaftar di kute atau di MAA, bila salah satu pihak mengingkarinya tanpa alasan menurut adat istiadat Alas, maka dikenakan sanksi *Cabur Pinang* dan Penghulu tidak boleh melayani administrasi apapun kepadanya. Karena pihak

yang mengingkari keputusan Peradilan adat ini telah merusak tatanan keputusan dan merusak perdamaian secara sepihak.

10. Setelah selesai dilaksanakan Peradilan Adat Alas tersebut, ada kalanya pihak yang melanggar adat harus membawa “*Nakan Sekhimah Sokhpe Sekhanting*” hingga *Kendukhi Nawakhi* secara Adat Alas, sesuai kemampuannya terlapor/pelaku pidana.
11. Sebelum melaksanakan sidang Peradilan adat ditentukan terlebih dahulu besarnya uang sidang sesuai dengan ketentuan adat, dan majelis peradilan adat harus terus melakukan ancar-ancar menyepakati kasus tersebut digolongkan pada denda Adat menurut sanksi dan denda tindak pidana Alas. Uang Sidang adalah biaya yang wajib diperlukan untuk menjalankan peradilan adat dikenal dengan uang sidang. Hak hakim fungsional adat pembawa *Tungkat Khaje wa Ampuk* selaku hakim Majelis Peradilan Adat dalam beberapa tertorial kute yang menghadiri sidang Peradilan Adat. Demikian pula hak ketua dan anggota Majelis Peradilan adat kolegnial setempat, yaitu jumlah seluruhnya adalah *pekhempaten* atau setara dengan setengah parah padi dengan nilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).¹⁰⁵

Uraian di atas menyatakan metode sidang peradilan adat kute di Tanah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, walaupun disana sini ada perbuatan antara satu kute dengan kute lainnya. Namun diharapkan ke depan pihak penghulu dan perangkat kute harus mengedukasi tentang tindak pidana.¹⁰⁶ Berikut kasus perkelahian yang diselesaikan melalui adat dari tahun ke tahun menurut keterangan Thalib Akbar

¹⁰⁵ Thalib Akbar, *et.al*, 2021, *Op.cit.*, halaman 506

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 507

selaku Ketua MAA Kabupaten Aceh Tenggara:

No	Tahun Terjadinya Perkelahian	Jumlah Perkelahian
1	2024	6
2	2023	5
3	2022	7
4	2021	5
5	2020	3

*Sumber data yang diambil yakni dari kantor MAA Kabupaten Aceh Tenggara*¹⁰⁷

Implementasi mediasi bukan hanya dilacak di pengadilan tetapi pada saat yang sama dikenal dengan mediasi luar pengadilan atau mediasi yang disengaja dilakukan secara sukarela. Pelaksanaan prosedur mediasi ini tidak sepenuhnya diselesaikan oleh negara melalui para pelaksana peraturannya, namun merupakan keinginan para pihak untuk menentukan persoalan atau sengketa secara non litigasi melalui mediasi. Mediasi merupakan siklus yang damai di mana kelompok memberikan penyelesaian sengketa mereka kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil dan tidak memihak satu dengan yang lainnya.¹⁰⁸

Tujuan dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imporsial. Mengingat penyelesaian perkelahian melalui musyawarah menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama dan tidak ada pihak yang menang atau kalah, musyawarah

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Thalib Akbar selaku Kepala Mahkamah Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Rabu 30 Juli 2024, di Kantor Majelis Adat Aceh

¹⁰⁸ Ida Nadirah, Khamozaro Wawuru. (2023). "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik", Jurnal USM: Law Review, No.1, halaman 151

dapat menghasilkan perjanjian perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan. Penyelesaian melalui musyawarah dapat bermanfaat karena memungkinkan para pihak yang mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan dengan cara yang adil dan saling menguntungkan satu sama lain.¹⁰⁹ Masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan yang berhak dalam mengelola dan memanfaatkan hukum adat. Perjanjian terhadap hukum adat diserahkan kepada masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat menurut kenyataannya.¹¹⁰

Beberapa kasus tindak pidana perkelahian yang terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara adapun kasus pertama yang terjadi ialah:

Sayed Alqadri Palagar, umur 19 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di desa Badar Indah sebagai pihak pertama dan Diwa Ramadhan Selian umur 20 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di desa Pulonas, kecamatan Babussalam, sebagai pihak kedua, berhubung dengan terjadinya kesalahan pahaman antara pihak pertama dan pihak kedua pada tanggal 18 Juli 2020, sekitar pukul 12.00 wib di desa Pulonas, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara yang berujung terjadinya perkelahian di warung kopi yang berawal dari percecokan adu mulut hingga terjadinya adu fisik antara kedua belah pihak yang dimana mengakibatkan pihak pertama robek di bagian leher sehingga mengeluarkan darah hingga harus dibawa ke Rumah Sakit. Atas terjadinya permasalahan tersebut kedua belah pihak setuju terkait dengan penyelesaian melalui ketentuan adat yang berlaku dengan dengan kesepakatan pihak kedua bersedia membantu biaya pengobatan pihak

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 45

¹¹⁰ Hasil wawancara Dengan Abi Kamil Selaku Penghulu *Kute* Badar Indah Pada Hari Senin, 18 Juni 2024, di Desa Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara.

pertama.¹¹¹

Kedua belah pihak telah menyadari kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman dan juga kedua belah pihak telah menyelesaikan dengan cara keluargaan pihak kedua bersedia membayar denda sesuai dengan ketentuan denda hukum adat yang berlaku “*mbabe nakan sekhimah sope sekhanting*” (bawa nasi satu butir) *Ndarohi Takal* Rp. 2.900.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu).¹¹²

Selanjutnya Tegus Syahputra Selian, umur 20 tahun, pekerjaan petani, alaman desa Badar Indah selaku pihak pertama dalam perkara ini dan Fadzlu Rahman, umur 22 tahun, pekerjaan OP (operator warnet), alamat Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh tenggara selaku pihak kedua dalam permasalahan ini. Bermula dengan terjadinya kesalahpahaman pihak pertama dengan pihak kedua. Awal mula permasalahanya pihak kedua dan pihak pertama sedang berada di salah satu tempat pesta perkawinan.¹¹³

Pihak pertama dan pihak kedua dalam keadaan mabuk berat akibat meminum tuak lalu dia membuat percecokan di lokasi pesta tersebut yang berujung terjadinya kekerasan yang mengakibatkan pihak pertama luka di bagian tangan sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah dan lebam di bagian kepala sehingga harus di bawa dan ditangani di Rumah Sakit terdekat. Atas kejadian tersebut kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan dengan ketentuan adat yang berlaku dengan kesepakatan sebagai

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Abi Kamil selaku Penghulu *Kute* Badar Indah, pada hari Senin, 17 Juni 2024, di Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

¹¹² Hasil wawancara dengan Abi Kamil selaku Penghulu *Kute* Badar Indah, pada hari Senin, 17 Juni 2024, di Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

¹¹³ Hasil wawancara dengan Abi Kamil selaku Penghulu *Kute* Badar Indah, pada hari Senin, 17 Juni 2024, di Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

pihak kedua bersedia dan membantu biaya pengobatan pihak pertama kedua belah pihak telah menyadari kejadian tersebut merupakan kesalah pahaman dan kedua belah pihak telah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan pihak kedua bersedia membayar denda adat "*mbabe nakan sekhimah sope sekhanting*" dengan denda *ndakrohi tekhun takal soh be awak* Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah).¹¹⁴

Selanjutnya Reza Pulungan, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, alamat desa, Badar Indah sebagai pihak pertama dan Amaya Putra Siregar umur 17 tahun, pekerjaan pelajar, alamat desa Peranginan kecamatan Badar sebagai pihak kedua dalam permasalahan ini. Sehubungan dengan terjadinya kesalah pahaman antara pihak pertama dengan pihak kedua pada tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wib di desa Badar Indah kecamatan Badar kabupaten Aceh Tenggara yang berujung terjadinya sebuah perkelahian yang mengakibatkan pihak pertama luka di bagian kepala sehingga mengeluarkan darah dan lebam/bergaris di bagian tangan dan punggung belakang hingga harus di bawa ke Rumah Sakit terdekat. Atas kejadian tersebut kedua belah pihak telah bersepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan dengan ketentuan adat yang berlaku dengan kesepakatan sebagai berikut pihak kedua bersedia membatu biaya pengobatan pihak pertama. Kedua belah pihak telah menyadari kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman dan kedua belah pihak telah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Pihak kedua membayar denda adat "*mbabe nakan sekhimah sope sekhantung*" dengan denda adat *ndarokhi takal* Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).¹¹⁵

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Abi Kamil selaku Penghulu *Kute* Badar Indah, pada hari Senin, 17 Juni 2024, di Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Abi Kamil selaku Penghulu *Kute* Badar Indah, pada hari Senin, 17 Juni 2024, di Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

Hukum adat tidak membedakan antara kasus perdata dengan pidana tetapi untuk lebih mempermudah suatu penjelasan prosedur-prosedur yang perlu diterapkan jika kasus pidana sedang berjalan atau sedang ditangani dan diselesaikan, secara umum prosedur dan tahapan-tahapan dalam penyelesaian suatu perkara adalah pelapor yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada dusun (kadus) atau kepala lorong tempat dimana suatu perkara itu terjadi, namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada *penghulu* daerah tersebut. Misal yang terjadi kasus tersebut cukup sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan namun, maka kepala dusun akan langsung segera melaporkannya *kepada penghulu*.¹¹⁶

Setelah melaporkan kepada *penghulu* laporan dari kadus atau laporan dari pihak korban, maka *penghulu* mengadakan atau membuat sebuah rapat internal dengan sekretaris *kute*, kepala dusun (kadus) dan imam *kute* guna mencari terkait waktu jadwal sidang tersebut.¹¹⁷

Tempat pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarangan tempat di pasar dan juga di warung, tetapi harus di rumah *penghulu* itu sendiri. Seperti hal tersebut di atas, sebelum pembicaraan dimulai peradilan adat Alas, seluruh para pihak yang bertikai diusahakan mencari jalur persaudaraan melalui tutur sesamanya yang dapat dihubungkan dengan pertalian marga, perkawinan, alirah darah/keturunan dan asal usul wali perempuan. Dengan tutur secara adat ini dihapkan mendapatkan pendekatan pada persaudaraan yang akrab guna mempermudah dalam penyelesaian

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Abi Kamil selaku Penghulu *Kute* Badar Indah, pada hari Senin, 17 Juni 2024, di Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Abi Kamil selaku Penghulu *Kute* Badar Indah, pada hari Senin, 17 Juni 2024, di Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

dan juga dengan tujuan agar kemudian hari tidak ada rasa kecanggungan antara pihak yang terkait.¹¹⁸

Menurut adat Alas, sebelum persidangan digelar majelis *penghulu* dan *sakhak bekhempat* melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak yang bersengketa. Pendekatan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar atau menengahi duduk perkara yang sebenarnya sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara hukum adat Alas dan berdamai menggunakan metode mediasi dan negosiasi, sehingga perkara tersebut dapat cepat diselesaikan.¹¹⁹

Caranya dengan meminta keterangan penggugat/pelapor tentang syarat-syarat perdamaian adat yang diinginkan yang wajar untuk dipahami dan patut menurut ketentuan hukum adat Alas, kemudian permintaan syarat-syarat damai tersebut disampaikan juga secara terpisah kepada pihak tergugat/pelapor. Setelah kedua belah pihak menyetujui dan sesuai dalam koridor adat Alas, maka dibuatkan surat perdamaian berdasarkan urutan dalam buku induk ADM peradilan adat Alas. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua pihak yang terkait dan administrasinya maka sekretaris *penghulu* akan mengundang secara resmi kedua belah pihak yang terkait untuk melaksanakan dan menghadiri sebuah persidangan tersebut. Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pada saat berjalanya sebuah persidangan, para pihak dapat diwakili wali dan juga saudaranya yang lain sebagai perwakilan dan juru bicara. Persidangan ini bersifat resmi dan

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Ridho Surbakti selaku Kepala Dusun Desa Badar Indah pada hari Minggu, 18 Juni 2024, di Desa Badar Indah Kecamatan Badat Kabupaten Aceh Tenggara

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Thalib Akbar selaku Kepala Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Rabu, 30 Juli 2024, di Kantor MAA Aceh Tenggara

terbuka untuk umum yang biasanya digelar di rumah *penghulu* atau tempat lain yang biasanya digunakan sebagai tempat yang netral.¹²⁰

Walaupun demikian hal-hal ini adalah konsep dengan nama asing, akan tetapi sebenarnya mirip dengan yang namanya musyawarah seperti yang diberlakukan oleh peradilan adat. Perbedaannya ialah bahwa mediasi dan negosiasi memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dengan langkah-langkah tertentu. Namun para pemimpin adat harus mempertimbangkan penjelasan berikut ini terkait mediasi dan negosiasi karena hal tersebut berhubungan erat dengan yang namanya musyawarah. Penggunaan teknis/tata bermusyawarah (negosiasi dan mediasi) dalam pelaksanaan peradilan adat mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan untuk dapat tidaknya peradilan tersebut diselenggarakan, kasus serumit apapun punya kemungkinan diselesaikan jika para pelaksana peradilan adat menerapkan teknis mediasi dan negosiasi secara tepat agar bisa membantu para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan hasil yang memuaskan oleh kedua belah pihak.¹²¹

Keefektifan hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian tercermin dari kemampuannya untuk menyelesaikan konflik secara damai dan cepat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal serta keadilan yang restorative yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Efektivitasnya terletak pada kemampuannya untuk menyesuaikan penyelesaian dengan konteks budaya setempat yang sering kali lebih diterima oleh

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Thalib Akbar selaku Kepala Mahkamah Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Rabu, 30 Juli 2024, di Kantor Mahkamah Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara

¹²¹ Thalib Akbar, *et.al*, 2014, *Op.cit.*, halaman 10

masyarakat dibandingkan dengan proses peradilan formal. Selain itu penerapan hukum Adat Alas dapat mengurangi beban sistem peradilan pidana, dengan menyelesaikan banyak konflik pada tingkat komunitas, yang pada akhirnya menciptakan stabilitas sosial jangka Panjang.¹²²

C. Hambatan Hukum Adat Alas dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian

Hambatan dalam Penyelesaian hukum Adat Alas di Aceh Tenggara sangat kompleks dan beragam. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum adat secara mendalam menjadi salah satu kendala utama. Pengaruh modernisasi dan globalisasi mengubah pandangan masyarakat terhadap hukum adat. Ketidakpastian dalam penerapan hukum adat karena perbedaan interpretasi antar komunitas juga menjadi tantangan yang signifikan. Upaya untuk mengintegrasikan hukum adat dengan hukum positif tanpa menimbulkan benturan menjadi hal yang penting untuk mencapai penyelesaian yang harmonis dan efektif.¹²³

Menurut sudut pandang sejarah dan budaya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agraris dan hingga saat ini industrialisasi sudah menjadi tuntutan dari masyarakat di era modernisasi, namun tinggal sebagian kecil dari masyarakat Indonesia yang masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 syarat yuridis diberlakukan bagi eksistensi

¹²² Hasil wawancara dengan Thalib Akbar selaku Kepala Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Rabu 30 Juli 2024, di Kantor Majelis Adat Aceh Aceh Tenggara.

¹²³ Hasil wawancara dengan Thalib Akbar selaku Kepala Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Rabu 30 Juli 2024, di Kantor Majelis Adat Aceh Aceh Tenggara.

hukum adat dan juga merupakan salah satu hambatan dari hukum adat tersebut yaitu:¹²⁴

1. Sepanjang Masih Hidup. Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyalami perasaan masyarakat setempat (pendekatan partisipatif). Selama hukum adat masih berkembang dalam masyarakat sebagai hukum sehari-hari, maka hukum adat ini dapat digunakan hakim sebagai salah satu pertimbangan saat memutuskan perkara atau masalah.
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat. Maksudnya, syarat ini mengandung resiko untuk memaksakan kepentingan raksasa atas nama perkembangan masyarakat. Tidak memberi peluang untuk membiarkan dinamika masyarakat setempat berproses sendiri secara bebas ini berarti, hukum adat harus sesuai hukum yang berkembang dalam masyarakat dan bukan hukum yang berkembang karena adanya perubahan yang dilakukan oleh sekelompok atau pembangunan ataupun Gerakan nasional masyarakat.
3. Diatur dalam undang-undang. Maksudnya, pengertian diatur dalam undang-undang berarti bahwa pengaturan masyarakat hukum adat tidak harus dengan satu dengan undang-undang tersendiri, tetapi dapat diatur dalam satu undang-undang yang terkait, mialnya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang tersebut, disamping kriteria kesatuan masyarakat hukum adat, juga harus diatur hak-hak masyarakat hukum adat, lembaga yang

¹²⁴ Mohammad Mulyadi. (2015). "Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri Dalam Pembangunan Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makasar", Jurnal Bima Praja, No.7, halaman 315

berwewenang menentukan serta bagaimana mekanisme penerapannya.¹²⁵

Selain itu yang menjadi hambatan dalam penerapan hukum Adat Alas ialah kehidupan masyarakat yang berdasarkan adat kini hanya mengakar dalam kehidupan generasi tua saja. Ditambah lagi dengan perubahan zaman yang dibarengi dengan ke modernisasi, yang telah menyisihkan keseharian adat dari kehidupan masyarakat, khususnya kaum muda selain itu kuatnya pengaruh agama, dan tingkat pendidikan yang membawa transformasi pengetahuan masyarakat, dan akulturasi budaya yang didukung transportasi dan teknologi yang dibawa oleh penduduk pendatang. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadikan apa yang dinamakan adat tergerus dan tergantikan oleh nilai-nilai baru. Hal itu membuat lembaga adat yang selama ini membuat serta mensosialisasikan aturan yang dibuatnya sendiri terkadang membutuhkan kerjasama dari pihak lain dalam upaya menegakan aturan yang telah dibuat. Yang sering terjadi dalam penyelesaian konflik dan ketidakjelasan siapa aktor dibalik konflik yang terjadi. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga salah satu pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga di luar para pihak yang bersengketa.¹²⁶

Masyarakat adat Aceh Tenggara hukum adat dapat berpotensi sebagai pemeliharaan budaya dan identitas lokal. Hukum adat berperan dalam menjaga dan mempertahankan keberlanjutan budaya serta identitas lokal masyarakat yaitu dengan memberikan pengakuan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat

¹²⁵*Ibid.*, halaman 317

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Thalib Akbar selaku Kepala Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Rabu 30 Juli 2024, di Kantor Majelis Adat Aceh Aceh Tenggara.

dalam sistem hukum nasional, sehingga dapat mendukung keberlanjutan budaya dan identitas etnis atau lokal. Hukum adat berpotensi sebagai penyelesaian sengketa lokal. Hukum adat memiliki mekanisme tradisional untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah perkelahan, masalah tanah, warisan dan perkawinan di daerah Aceh Tenggara¹²⁷

Implementasi hukum adat di Indonesia masih menghadapi tantangan. Proses pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat masih dalam perjalanan dan terus beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya di Indonesia, pengakuan dan perlindungan hukum adat juga dapat bervariasi di setiap daerah tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan kepentingan lokal. Beberapa daerah telah mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dalam mengakui dan melindungi hukum adat, sementara di daerah lain masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan tersebut.¹²⁸

Penjelasan pertanyaan terakhir dalam proses skripsi ini mengenai faktor hambatan yang menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara pidana adat dalam penyelesaian perkara perkelahan. Penjelasan tersebut dijelaskan oleh Penghulu Badar Indah yaitu Abi Kamil dirinya menyebutkan semua lembaga adat akan memiliki hambatan tersendiri dalam proses penyelesaian adat dikarenakan hukum adat itu sendiri adalah hukum yang tidak tertulis akan tetapi lahir dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat adat dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Abi Kamil menyebutkan ada beberapa faktor hambatan dalam menyelesaikan

¹²⁷ Thalib Akbar 2014, *Op.cit.*, halaman 70

¹²⁸ Dinda Putri Elshia, Zulfathul Munaworoh & Ahmad Widodo, (2023). "Hukum Adat di Kota Jambi". *Malay Studies: History, Culture And Civillization*, No,2, halaman 4

maslaah yang dihadapi oleh lembaga adat selama menyelesaikan sangketa adat yaitu:¹²⁹

1. Faktor penghambat yang dihadapi oleh lembaga adat adalah susahnya mengumpulkan para sesepuh adat dan beberapa struktur adat yang memiliki kesibukan lain dalam desa terjadinya perkara adat tersebut sehingga sering terjadi pembatalan dalam membahas maslaah berkaitan dengan sangketa tersebut.
2. Selain dari susahnya untuk mengumpulkan para sesepuh adat dan anggota adat, ada juga hambatan yang berkaitan dengan ketidakcocokan pendapat antara sesepuh adat dan lembaga adat dan juga para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa perkelahian tersebut sehingga proses penyelesaian yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam satu hari namun karena adanya ketidakcocokan pendapat tersebut bisa selesai sampai berhari-hari dan hal ini juga menyebabkan banyak kubu dalam lembaga adat itu sendiri karena memiliki dasar dan pola pikir yang berbeda sehingga menghasilkan perkubuan didalam adat itu sendiri.
3. Abi Kamil juga menyebutkan beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh lembaga adat di desa Badar Indah, faktor penghambat yang dihadapi oleh lembaga adat adalah perubahan zaman yang mempengaruhi pola pikir masyarakat, dimana masyarakat cenderung tidak mendengarkan putusan dari lembaga adat tersebut, sehingga putusan dari lembaga adat tidak dilaksanakan dengan baik, lalu kurangnya rasa hormat kepada sesepuh adat di Desa Badar

¹²⁹ Hasil Wawancara Dengan Abi Kamil Selaku Penghulu *Kute* Badar Indah Pada hari Senin, Tanggal 17 Juni 2024 Di Desa Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

Indah yang hadir pada sidang tersebut.

4. Kurangnya pendidikan hukum maksud dari kurangnya pendidikan hukum tersebut ialah kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang hukum adat di kalangan masyarakat Aceh Tenggara, termasuk antara generasi muda dan dari anggota masyarakat tertentu.¹³⁰

Kendala yang menjadi penghambat penerapan hukum adat di Desa Badar Indah antara lain, “Selama ini masih banyak masyarakat yang kurang mematuhi hukum positif misalnya peraturan desa sehingga kami selaku pemerintah desa penerapan hukum adat dinilai salah satu langka yang tepat untuk mengurangi perbuatan tak terpuji ditengah masyarakat. Selain itu hukum dan sanksi adat sebenarnya ditanah kami sebenarnya juga telah berlaku sebelum masuknya agama atau sebelum penjajahan bangsa asing di Aceh Tenggara. Sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan berharap penerapan hukum adat itu bisa menciptakan kerukunan antar warga”.¹³¹

Keadaan perekonomian juga menyebabkan peraturan adat yang berlaku tidak berjalan semestinya, kebanyakan masyarakat belum mampu membayar hutang adat yang cukup besar dengan waktu yang relatif cepat. Dalam hukumnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah membayar sanksi adat *ndarohi* sebesar Rp. 320.000 sampai dengan Rp. 3.200.000 dan juga berbagai denda adat lainnya dengan keterbatasan ekonomi kebanyakan pelaku pelanggaran hukum adat belum memungkinkan membayar sanksi adat sebanyak itu dengan tempo waktu yang

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Abi Kamil Selaku Penghulukute Badar Indah Sekaligus Tetua Adat Pada Hari Senin, Tanggal 17 Juni 2024 Di Desa Badar Indah

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Abi Kamil Selaku Penghulukute Badar Indah Sekaligus Tetua Adat Pada Hari Senin, Tanggal 17 Juni 2024 Di Desa Badar Indah

sangat singkat, sehingga banyak terkendala dengan dana meskipun hukumnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada sang pelaku. Sehingga terjadilah penundaan sidang dalam hal pembayaran denda, terkadang pelaku juga meminta waktu untuk mengumpulkan harta yang akan dibayarnya kepada korban.¹³²

Penyelesaian perkara dapat dilakukan secara litigasi (dalam pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Dalam masyarakat adat perkara tersebut dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Hasil dari penyelesaian secara adat atau non litigasi dibuat berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang bersengketa sesuai dengan *asas pacta sun servanda*, yang dimana kesepakatan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian tersebut, dapat dilirik dari kedua belah pihak apakah kesepakatan atau perdamaian dari kasus tersebut dapat membawa ketaatan atau tidak pada pelaku dan korban serta menghargai atau tidaknya keputusan atau perdamaian yang telah disepakati.¹³³

Beberapa kasus yang sudah dijelaskan dipermasalahan kedua dan juga melakukan beberapa kali penelitian di tempat atau lapangan terjadinya perkara perkelahian tersebut para pihak yang terkait baik itu pelakunya maupun korbanya tidak pernah mengulangi perbuatan yang sama dan mereka saling menjaga hubungan dengan baik agar terciptanya ketentraman dan kepastian hukum. Pada masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara tidak semuanya diselesaikan melalui

¹³²Hasil wawancara dengan Abi Kamil Selaku Penghulu *Kute* Badar Indah, pada hari Senin, 17 Juni 2024, di Desa Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

¹³³Fitri Yanti. (2016), "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi, No.2, halaman 9

hukum pidana maupun hukum adat, karena hukum adat itu adalah hukum yang tumbuh dan besar didalam masyarakat.¹³⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut hambatan hukum yang dapat dilihat atau didapatkan oleh pelaku apabila perbuatannya tidak dapat diterima oleh korban atau korban tidak mau dengan cara berdamai atau dengan cara membayar denda adat Alas tersebut, maka pelaku bersedia menerima dan menjalankan hukuman seberat apapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan apa yang dilakukannya. Pemberian hukuman kepada pelaku tersebut agar mendapatkan efek kejeratan dan mentaati semua peraturan-peraturan yang berlaku serta apabila perbuatan tersebut diulangi kembali pelaku akan diberikan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan sesuai hukuman yang ada di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut agar tercapainya kepastian hukum.¹³⁵

Untuk menyelesaikan hambatan dalam penerapan hukum Adat Alas, penting untuk mengembangkan pendekatan yang mengormati dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan kerangka hukum nasional. Salah satu langkah strategis adalah dengan mengadakan konsultasi dan kerja sama antara tokoh Adat Alas, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum, guna memastikan bahwa hukum Adat Alas diakui dan diterapkan secara proporsional dalam sistem peradilan. Perlu ada dokumentasi dan kodifikasi hukum Adat Alas agar lebih mudah dipahami dan

¹³⁴Hasil wawancara dengan Abi Kamil Selaku Penghulu *Kute* Badar Indah, pada hari Senin, 17 Juni, Tahun 2024, di Desa Badar Indah

¹³⁵ Joko Sriwidodo, *Op.cit.*, halaman 113

diimplementasikan oleh pihak luar, tanpa mengurangi esensi dari norma dan tradisi lokal yang lama terjaga. Upaya ini akan membantu menciptakan sistem hukum yang inklusif dan harmonis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Alas dalam penyelesaian sengketa.¹³⁶

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Thalib Akbar selaku Kepala Mahkamah Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Rabu, 30 Juli 2024, di Kantor MAA Aceh Tenggara

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian diawali dari rangkaian norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dimulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengaturan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan ini dipertegas dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan “Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang di Indonesia”
2. Penerapan hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian diawali dengan pelaporan oleh korban kepada pihak *penghulu*. Setelah itu, dibuatkan berita acara untuk mendokumentasikan kejadian. Langkah selanjutnya adalah melakukan pendekatan atau mediasi untuk mencapai kesepakatan, di mana *penghulu* atau tokoh adat menunjuk pemimpin sidang adat. Proses ini dilanjutkan dengan pembayaran administrasi oleh

pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian diikuti oleh penetapan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum Adat Alas.

3. Hambatan hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian meliputi kesulitan dalam mengumpulkan para sesepuh adat, adanya ketidakcocokan pendapat diantara mereka, serta tantangan dari perubahan zaman dan kurangnya pemahaman terkait hukum adat. Untuk menyelesaikan hambatan ini, diperlukan konsultasi dan kerja sama yang intensif antara tokoh Adat Alas, pemerintah daerah dan penegak hukum guna memastikan hukum Adat Alas diakui dan dapat diterapkan secara efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka dalam skripsi ini direkomendasikan sebagai berikut:

1. Seharusnya pengaturan hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian perlu diadakan nya rapat oleh ketua Mahkamah Adat Aceh Tenggara dengan para tokoh-tokoh adat yang ada di lingkungan Aceh Tenggara guna mengetahui bahwa hukum Adat Alas mempunyai aturan yang berlaku di Indonesia.
2. Seharusnya dalam rangka penerapan hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian penting untuk memahami norma dan nilai adat setempat dan melibatkan tokoh adat dalam proses mediasi untuk memastikan solusi yang diterima secara sosial. Penerapan hukum Adat Alas harus diintegrasikan dengan hukum positif nasional untuk memastikan

keadilan dan kepastian hukum, serta melibatkan pendekatan restoratif yang berfokus pada perbaikan antara kedua belah pihak.

3. Hambatan penerapan hukum Adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian seharusnya desa harus melakukan sosialisasi kepada penduduk terkait dengan pemahaman lebih mendalam atas berlakunya hukum Adat Alas tersebut dan juga proses penyelesaian yang dipimpin oleh tokoh adat harus adil dan jangan sampai menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alyth Prakarsa, Rena Yulia. 2023. *Hukum Pidana Adat Beserta Kajian Terhadap Pasal Pidana Adat Dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Jakarta: Kencana.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*, Riau: Umrah Press
- Aria Zurneti. 2021. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 2020. “*Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*”, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Sumatera Utara: PT. Bunda Media Grup.
- Faisal Riza, Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSUPress.
- Faisal. *Et.al.* 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Hisam Ahyani. *et.al.* 2023. *Hukum Adat*, Bandung: Whidina Bhakti Persada.
- Ida Hanifah. *et.al.* 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Imam Sudiyat. 2010. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- Joko Sriwidodo. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press
- Kementrian Agama Republik Indonesia.2017. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Perkata dan Transliterasi Perkata*, Surabaya: Nur Ilmu
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Mirsa Astuti. 2022. *Hukum Adat Dan Antropologi*, Medan: CV. Pustaka Prima.

- Mustarie Pidie. 2014. *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Pelita Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Quraish Shihab. 2015. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Dan Kesorasia Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati,
- Satjipto Rahardjo. 2020. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soejono Soekanto. 2003. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrizal Abbas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
- Thalib Akbar, *et.al.* 2014. *Sanksi Dan Denda Tindak Pidana Adat di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara*, Medan: The Authors.
- Thalib Akbar, *et.al.* 2021. *Pedoman Peradilan Adat Kute Dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara*, Medan: The Authors.

B. Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Adi Kusyandi, Sahda Salshabila, Murtiningsih. 2023. "Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Jurnal Yustitia*, Vol.9, No.1
- Asliani Harahap. 2018. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat", *Jurnal Edutech*, Vol.4, No.2
- Damianus Rama Tene, *et.al.* 2023. "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pasca Pembaharuan hukum Pidana Nasional Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum: Ekpose*, Vol.22, No.2
- Dinda Putri Elshia, Zulftul, Ahmad Widodo. 2023. "Hukum Adat Di Kota Jambi", *Malay Studies: History, Culture and Civillization*, Vol.2, No.2
- Enggi Raseha, Ramdiana, Tri Supadmi. 2018 "Ritual Adat Alas *Pemamanen* Di Desa Babel Kabupaten Aceh Tenggara". *Jurnal Ilmiah: Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, Vol 2, No 2.
- Elmayanti, Mukhlis R. 2022. "Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara

Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Riau”, Riau Law Journal, Vol.4, No.2

Erwin Asmadi. 2022. “Reasons Justifying Criminal Abolition in The Indonesia Legal System” IJRS: Internasional Journal Reglement & Society.

Erwin Asmadi. 2019. “Regulasi Mandiri Transportasi Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji”, Jurnal Ilmu Hukum: De Lega Lata, Vol.4, No,1

Erwin Asmadi, Ismail Koto .2021. “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis Di Rumah Sakit” Volksgeist, Vol.4, No.2

Fitri Yanti. 2016, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian Antar Warga Menurut Hukum Adat Melayu Riau Bagansiapiapi, Vol.3, No.2

Faisal, Nursariani Simatupang. 2021. “Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis di Sekolah”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.2

Hasuri. 2019. “Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum”, Jurnal Hukum: Ajudikasi, No.2, Vol, 3

Herlambang P Wiratman, .2018. “Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat”, Jurnal Hukum: Mimbar Hukum, Vol. 30, No.3

Harry Gunawan Nainggolan. 2023. “Suatu Tinjauan Kenakalan Remaja Melakukan Perkelahian Massal Dalam Perspektif Kriminologi”, Jurnal Retentum, Vol.5, No.1

Ida Nadirah, Khamozaro Wawuru. 2023. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik” Jurnal USM: Law Review, Vol.6, No.1

Kris Wijoyo Soepanji, M. Sofyan Pulungan. 2022. “Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Perubahan Peta Geopolitik Global: Analisis Kepentingan Nasional Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.52, No.1

Kristian, Christian Tanuwijaya. 2015. “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratife (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Vol.1, No 2.

La Ode Bunga Ali, Hardi Done, Sitiafifa Hatman. 2023. “Tinjauan Sosio Yuridis

Perkelahian Antara Pemuda Di Kelurahan Bombona Wulu Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah” Kanturuba Wolia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 1

Lidya Suryani Widayanti. 2011. “Perluasan Asas Legalitas Dalam Ruu Kuhp”. Negara Hukum: Jurnal Hukum, Vol 2, No 2.

Masniar, Mukhirah, Rosmala Dewi. 2017. “Modifikasi Pakaian Adat Perkawinan Kabupaten Aceh Tenggara”, Jurnal Ilmiah: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Vol 2, No 2.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Listy Fadhillah Utami. 2024. “Eksistensi Asas *Accusatoir* Dalam Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol.6, No.4

Mohammad Mulyadi. 2015. “Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri Dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makasar”, Jurnal bima Praja, Vol.7, No.4

Nursariani Simatupang, Rachmad Abduh. 2020. “Pendidikan Anti Korupsi Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencehagan Perilaku Kekerasan Pada Anak”, Jurnal Ilmu Hukum: De Lega Lata, Vol.5, No.1.

Nila Ambasari, Pudji Astuti. 2020. “Penyelesaian Perkelahian Antar Sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto”, Jurnal Ilmu Hukum: Novum, Vol.7, No.3

Pratiwi Vidayanti, Wiwin Ariesta, Yudha Ismail, .2022. “Efektivitas Pasal 184 Ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terkait Dengan Perkelahian Remaja” Jurnal Ilmiah Hukum: Yurijaya, Vol. 3, No.2

Puji Ayu Handayani, Dinie Anggraeni Dewi. 2021. “Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara”, Jurnal Kewarganegaraan, Vo.5, No.1

Redyanto Sidi, *et.al*, .2021. “*Staatsfundamentalnorm* (Pancasila) Sebagai Bahan Pembaharuan Hukum di Indonesia, Vol.2, No.3

Regi Meidiyanto .2015. “Tinjauan Kriminologis Mengenai Perkelahian Antar Kelompok dikalangan Remaja Di Kota Palu”, Jurnal Hukum: Legal Opinion, Vol.3, No.6

Raden Ajeng Diah Puspa Sari. 2023. “Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945”, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.11

Retno Galuh, *et.al*. 2023. “Pelaksanaan Hukum Adat Aceh dalam Menyelesaikan

Permasalahan Masyarakat di Aceh” Action Research Literate, Vol.7, No.10

Septya Hanung Sury Dewi, Gusti Ayu Rachmani, Fatma Ulfatun, .2020. “Kedudukan Dan Perlindungan Masyaakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat”, Jurnal Hukum: Legislative, Vol.3, No.4

Virginia Mokoagow. 2024. “Penerapan Delik Adat Susila Masyarakat Suku Mongondow Serta Kedudukannya”, Jurnal Hukum: Les Administratum, Vol.12, No.3

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009.

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015.

D. INTERNET

Fahum Umsu. “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya”.
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>.
Rabu, 26 Juli 2023, 12.00 WIB

Kanalinspirasi.com. “Polres Agara Tangani 6 Kasus Sepanjang 2023”.
<https://www.kanalinspirasi.com/new/polres-agara-tangani-6-kasus-pembunuhan-sepanjang-2023/index.html>. Minggu, 29 Desember 2023, Jam 14.03 WIB

Kumparan.com. “Definisi Perkelahian dan Tawuran Pelajar”.
<https://kumparan.com/amp/berita/s/m/berita/update>. Jumat, 17 Novermber 2023, 23.14 WIB

LintasGayo.com “Marga Aceh dan Gayo” Diakses Pada 2 Agustus 2014, 17.00 WIB.
<https://lintasgayo.co/2018/08/02.di.Alas.Aceh.Tenggara.Ada.27.Ma>

rga.Dan.Gayo.Marga.Baru.

Serambi News.com. “Lerai Perkelahian di Kede Tuak Kabupaten Aceh Tenggara”.
<https://aceh.tribunnews.com/2022/07/03>. Minggu, 3 Juli, Jam 15.30 WIB

Wikipedia. “Keberadaan”. *<https://id.m.wikipedia.org/wiki/keberadaan>*.
Diakses pada Jumat, 27 Juni 2014. Jam 12.20 WIB

DAFTAR PERTANYAN WAWANCARA

A. Bagaimana Pengaturan Pemberlakuan Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perkelahian.

1. Bagaimana asal usul terciptanya hukum adat alas?
2. Apa yang menjadi landasan dalam pengaturan hukum adat alas?
3. Apa saja yang diatur dalam Hukum Adat Alas?
4. Dimana saja peraturan adat ini berlaku apakah disemua wilayah Aceh Tenggara Menerapkan Hukum Adat Alas ini Atau hanya beberapa wilayah saja.?
5. Bagaimanakah sifat dari pengaturan hukum adat Alas?

B. Bagaimana Penerapan Hukum Adat Alas dalam penyelesaian tindak pidana perkelahian.

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian dalam hukum adat Alas?
2. Apa yang menjadi prinsip utama dalam penegakan hukuman atau sanksi dalam konteks hukum adat Alas untuk kasus tindak pidana perkelahian?
3. Bagaimana peran tokoh adat atau pemuka masyarakat dalam penyelesaian konflik seperti perkelahian?
4. Apakah terdapat mekanisme mediasi atau perdamaian yang dijalankan sebelum mencapai putusan akhir dalam hukum adat Alas?

5. Apakah yang membedakan antara penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian dalam hukum adat Alas dengan sistem hukum formal di Indonesia.

C. Bagaimana Hambatan Hukum Adat Alas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.

1. Apa hambatan utama yang dihadapi dalam menerapkan hukum adat Alas dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkelahian?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan atau sanksi yang dijatuhkan dalam hukum adat Alas dalam kasus perkelahian?
3. Apakah terdapat konflik antara hukum adat Alas dan hukum positif dalam menangani kasus perkelahian?
4. Bagaimana peran tokoh-tokoh adat atau pemuka masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
5. Bagaimana penyelesaian dalam hambatan tersebut?

DOKUMENTASI PENELITIAN





MAJELIS ADAT ACEH

مجلس عادة اچيه

KABUPATEN ACEH TENGGARA

Jln. Mahkamah Adat (Kompleks Dinas Syariah Islam), Kutacane Telp. 0629-522791



Nomor : 224/ 183 / M /2024.

Kutacane, 27 Juli 2024.

Sifat. : Penting

Hal : Keterangan Penelitian

Yth. Bapak/Ibu :

1. **REKTOR UMSU MEDAN**
2. **DEKAN FAKULTAS HUKUM UMSU MEDAN**

di-

MEDAN

Assalamu'alaikum WW !

1. Dengan hormat, berdasarkan Surat Rujukan, Dekan Fakultas Hukum UMSU Medan Nomor: 1216/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya kami Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara menerangkan :

Nama Mahasiswa : **M. HAYQAL DESKY**
Pasport : -
Warga Negara : INDONESIA
NIM : 2006200371
Program Studi : Sarjana S-1
Fakultas : HUKUM/HUKUM ACARA
Perguruan Tinggi : **UMSU Medan, Sumatera Utara**

telah melakukan Riset/Penyelidikan/Penelitian untuk menemukan data, dan sudah kami berikan literatur relevan, dokumen-dokumen, dan wawancara terstruktur dengan para pihak dan kami selaku Ketua MAA Agara berkompeten dan berwenang pada bidangnya sesuai judul:

EKSISTENSI HUKUM ADAT ALAS DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKELAHIAN (STUDI DI KABUPATEN ACEH TENGGARA)

2. Bila diperlukan bantuan informasi lebih lanjut, hubungi kami 24 jam (twenty four hours a day) lewat WA 081377083180.
3. Perlu kami informasikan kepada Bapak Rektor dan Bapak Dekan UMSU bahwa masih tersedia di MAA Agara sekitas 326 judul penelitaian Hukum Adat dan adat istiadat Daerah untuk jenjang S-1; kemudian 43 judul penelitian untuk jenjang S-2; dan lebih kurang 8 judul untuk jenjang S-3 (Doctoral degree), kami bersedia membimbing risetnya di lapangan.
4. Demikian, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. WW.

**KETUA MAJELIS ADAT ACEH (MAA)
UNSUR FORKOPIMDA BIDANG EK-SOS-BUD
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

KETUA

Dr. H. Thalib Akbar Selian, M.Sc.(USA)

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Aceh, Banda Aceh
2. Wali Nanggroe Aceh, Banda Aceh
3. Bupati Aceh Tenggara, Kutacane.
4. M. Haiqal Desky di Kutacane
5. Ptinggal.